

**PERAN LEMBAGA YAUMUNA (LAYANAN KHUSUS
PEREMPUAN DAN ANAK) DALAM MELINDUNGI HAK
PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF TEORI PENEGAKKAN HUKUM LAWRENCE M.
FRIEDMAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum S.H.
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Arino Satria Ivan Maulana
NIM. 204102010101
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2025**

**PERAN LEMBAGA YAUMUNA (LAYANAN KHUSUS
PEREMPUAN DAN ANAK) DALAM MELINDUNGI HAK
PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF TEORI PENEGAKKAN HUKUM LAWRENCE
M. FRIEDMAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum S.H.
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Oleh

Arino Satria Ivan Maulana
NIM. 204102010101

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum
NIP: 197403291998032001



**PERAN LEMBAGA YAUMUNA (LAYANAN KHUSUS
PEREMPUAN DAN ANAK) DALAM MELINDUNGI HAK
PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF TEORI PENEGAKAN HUKUM LAWRENCE M.
FRIEDMAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum S.H.
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Januari 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 19880413 201903 1 008



Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd
NIP. 19920429 201903 2 020

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildany Helmi, M.A
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

Dunia ini merupakan perhiasan dan sebaik baiknya perhiasan adalah perempuan yang shalihah¹.

-HR. Muslim-



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Abu al-Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, Shahih Muslim, (*Bairut: Dar alFikr, 2005*), Jilid 1, 682.

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur atas kehadiran Allah yang mana atas rahmat dan pertolongannya sehingga peneliti bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti ingin memberikan persembahan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayah (Onny Arianto) dan ibu (Enok Fajar Musliha) yang sudah memberikan dukungan baik secara moral maupun materi serta nasehat selama saya menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Teman-teman prodi Hukum Keluarga dan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dan yang terakhir untuk sahabat dan teman terdekat (Dewi Wulandari) yang sudah membantu dan memberi dorongan semangat selama proses penulisan skripsi ini



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang mana memberikan rahmat serta taufiq dan hidayah kepada seluruh ummat manusia yang mana nikmat kesehatan, nikmat diberi rezeki yang melimpah dan hingga dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik dan benar. Tidak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita tercinta yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari era gelap gulita hingga terang benderang.


Dalam hal ini penyerasian tugas akhir saya sangat tergantung pada dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Penulis juga mengetahui bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dan sangat butuh saran dan kritik dari penulis setelahnya. Saya ingin berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M, CPEM. yaitu Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Atas jasa dan jerih payahnya sehingga kampus ini menjadi kampus yang luar biasa.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Atas jasa dan jerih payahnya sehingga fakultas ini menjadi fakultas yang luar biasa
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku koordinator program studi hukum keluarga dan juga pembimbing skripsi ini. Dengan kesabaran, keteguhan,

bimbingan dan dorongan semangat beliau peneliti tidak akan bisa sampai pada tahap ini.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah. Tanpa beliau-beliau ini yang telah tekun memberikan pelajaran dikelas dan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga ilmu itu menjadi bekal bagi peneliti untuk kedepannya
7. Teman dan sahabat dekat prodi hukum keluarga Angkatan 2020 yang telah mendukung dan membantu dalam proses penulisan skripsi ini

Penyusunan skripsi ini adalah salah satu bukti bahwa telah menyelesaikan tugas akhir 2024. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini.



Jember, 31 Oktober 2024

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Arino Satria Ivan Maulana

NIM.204102010101

ABSTRAK

Arino Satria Ivan Maulana, 2024: *Peran YAUMUNA (Layanan Khusus Perempuan Dan Anak) dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Jember*

Kata Kunci: Yaumuna, Perempuan, Anak, Hak – Hak

Penelitian ini membahas mengenai layanan YAUMUNA di Pengadilan Agama Jember dalam pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dari penelitian yang diteliti, peneliti menemukan bahwa masih banyak perempuan yang tidak terpenuhi akan hak haknya di karenakan beberapa faktor diantaranya; ketidak pahaman perempuan mengenai hak hak apa saja yang diperoleh, dan kurangnya kesadaran dari pihak suami akan pemenuhan hak terhadap perempuan dan anak. Tidak hanya itu faktor pendidikan juga menjadi penentu.

Fokus penelitian skripsi. 1) Bagaimana peran Yaumuna (Layanan khusus perempuan dan anak) dalam mempertahankan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jember, 2) Bagaimana penegakkan hukum menurut Lawrence M. Friedman terhadap peran Yaumuna (Layanan khusus perempuan dan anak) di Pengadilan Agama Jember.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Menganalisis peran Yaumuna (Layanan khusus perempuan dan anak) dalam mempertahankan hak perempuan dan anak pasca perceraian di PA Jember, 2) Menganalisis tinjauan dari teori penegakkan hukum Lawrence M. Friedman terhadap peran Yaumuna (Layanan khusus perempuan dan anak) di PA jember

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan perundang-undangan. Sumber peneltian primer dan sekunder, Teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui langkah wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah bahwa: 1) Beberapa program yang telah dilakukan Pengadilan Agama melalui YAUMUNA maka dapat dikatakan YAUMUNA khususnya perempuan dan anak dalam pemenuhan hak haknya pasca perceraian diantaranya; nafkah ‘*iddah*, nafkah *mut’ah*, nafkah *madiyah*, dan nafkah anak, beberapa hak tersebut dapat diperoleh apabila isteri tidak *nusyuz* atau membangkang, akan tetapi beda hal dengan nafkah anak, kewajiban seorang ayah tetap ada untuk menafkahi anaknya hingga mencapai usia dewasa atau minimal batas usia di bawah 21 tahun. 2.) Berdasarkan perspektif Lawrence M. Friedman terhadap YAUMUNA terdapat beberapa substansi penegakan hukum diantaranya: a.) Struktur hukum. Merupakan struktur hukum dan pihak yang berwenang, diantaranya melalui beberapa program Yaumuna yang telah berjalan dan dukungan dari beberapa mitra. b) Subtansi hukum. Merupakan landasan suatu aturan dalam menegakkan suatu hukum, salah satunya PERMA nomor 3 tahun 2017. c) Budaya hukum. Merupakan kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya suatu penegakan hukum, dimana Masyarakat pada beberapa kalangan masih kurang memahami akan kesadaran budaya hukum.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	11
A. Kajian Terdahulu	11
B. Kajian Teori.....	21
1. Pengertian Perkawinan dan Perceraian	21
2. Penegakan Hukum	26
3. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak.....	34
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 .	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis dan pendekatan penelitian	45
B. Teknik Pengumpulan Data	45
C. Analisis Data	46
D. Keabsahan Data	46

E. Tahapan – Tahapan Penelitian	47
F. Teknik Pengumpulan Data	47
G. Analisis Data	49
H. Keabsahan Data	49
I. Tahapan tahapan penelitian	50
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
A. Gambaran Objek Penelitian	52
B. Penyajian Data	58
1. Peran Yaumuna Dalam Mempertahankan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember	59
2. Tinjauan Dari Penegakan Hukum Lawrence M Friedman Terhadap Peran Yaumuna di Pengadilan Agama Jember	64
C. Pembahasan Temuan	70
1. Peran Yaumuna Dalam Mempertahankan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember	70
2. Tinjauan Dari Penegakan Hukum Lawrence M Friedman Terhadap Peran Yaumuna di Pengadilan Agama Jember	74
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Pedoman Wawancara	
3. Jurnal kegiatan Penelitian	
4. Permohonan Izin Penelitian	
5. Dokumentasi	
6. Biodata penulis	

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 4.1 Data Perkara Perceraian (Cerai Talak, Cerai Gugat) Di Pengadilan Agama Jember	53
Tabel 4.2 Alasan Terbanyak Perceraian Di Pengadilan Agama Jember.....	53
Tabel 4.3 Daftar Pengurus Lembaga Yaumuna.....	55
Table 4.4 Grafik Jumlah Layanan Pengguna YAUMUNA	73
Table 4.5 Jumlah Perkara dan Jumlah Titipan Nafkah Mutah di YAUMUNA	74



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Lokasi Pengadilan Agama Jember	46
Gambar 3.2 Bagan Alir Penelitian	51
Gambar 4.1 Penandatanganan MOU Dengan FOBH	56
Gambar 4.2 Layanan Psikologi Pendampingan Oleh YAUMUNA	57
Gambar 4.3 Sosialisasi Tentang Hak Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak.....	58
Gambar 4.4 Edukasi Resiko Pernikahan Dini Oleh Pengadilan Agama Jember.....	58
Gambar 4.5 Ungkapan Salah Satu Pengguna Yaumuna.....	63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang didasarkan atas hukum (*rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Pada prinsipnya yang menjadi panglima dalam kehidupan atau dinamika kenegaraan di negara hukum adalah hukum itu sendiri². Pada dasarnya hukum diadakan untuk menciptakan kebaikan, keadilan, dan keberpihakan kepada Masyarakat luas. Namun, faktanya hukum di Indonesia lebih beorientasi pada kepentingan yang berkuasa dibandingkan dengan kepentingan rakyat.

Suatu bangsa dikatakan maju dan mandiri apabila bangsa itu memiliki generasi yang cerdas dan tangguh. Masa depan suatu bangsa akan tercermin dari terbentuknya penerus generasi muda bangsa itu sendiri. Hal tersebut sangat memerlukan sokongan dari pemerintah terkait pendidikan yang layak sejak dini. Dalam konstitusi negara Indonesia, anak mempunyai peran yang strategis dimana dinyatakan secara tegas bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan, serta tumbuh dan berkembang. Selain Pendidikan yang mapan seorang anak harus di didik oleh seorang perempuan yang memiliki kelembutan hati dan perhatian terhadap anak anaknya agar seorang anak memiliki akhlak yang mulia. Seringkali seorang Perempuan mengalami tindak kekerasan selama ia muda atau setelah berumah tangga sehingga

² Laurensius Arliman. S, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11, no. 1 (2019): 1–20, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.

mengalami trauma yang akan berimbas kepada anaknya ketika dia mempunyai anak.

Dalam proses penanganan hukum terhadap perkara yang melibatkan perempuan di pengadilan agama sudah berlandaskan dengan standar yang ditetapkan oleh Perma Nomor 3 Tahun 2017, dimana dibuktikan dengan setiap kasus yang melibatkan perempuan majelis hakim akan menerapkan asas-asas yang sesuai dimulai dari perlakuan sama di depan hukum, kesetaraan gender, dan mengedepankan keadilan, kebermanfaatan tanpa adanya diskriminasi. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan mengakui hak asasi manusia bagi setiap makhluk hidup tanpa harus membedakan kedudukan, ras, suku, tanpa terkecuali di hadapan hukum. Usaha dalam melindungi hak perempuan haruslah memiliki derajat yang sama dengan derajat laki-laki, karena setiap individu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Hal tersebut telah termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Kesamaan kedudukan di hadapan hukum memiliki arti bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperjuangkan hak-hak nya di hadapan hukum. Termasuk kaum perempuan yang juga merupakan warga negara ini. Kedudukan perempuan termasuk ke dalam warga negara dengan segala hak kepunyannya telah tertulis dalam pasal 27 ayat 1 undang undang dasar 1945 yang berbunyi,

seluruh warga negara dan pemerintahan wajib mengikuti dan menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali³. Dengan adanya pasal tersebut menjelaskan bahwa tidak adanya ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki, semuanya sama dimata hukum, baik posisi perempuan ataupun laki-laki.

Kasus kekerasan kepada perempuan dan anak pada saat ini sangat marak diperbincangkan. Menurut Komnas Pelindungan Anak ada 3.547 kasus kekerasan anak yang terjadi pada tahun 2023. Dimana diantaranya 1.915 kasus kekerasan seksual, 985 kasus kekerasan fisik, dan 674 kasus kekerasan psikis. Data tersebut naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 menalami kenaikan sekitar 30%. Sedangkan kasus kekerasan pada Perempuan tercatat sebanyak 289.111 kasus pada tahun 2023. Data ini menunjukkan angka kekerasan perempuan mengalami penurunan sebanyak 55.920 kasus atau sekitar 12% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2022⁴. Langkah yang diambil dari pemerintah Indonesia yaitu dengan mendirikan beberapa Lembaga dan Keputusan yang menolak secara tegas tentang kekerasan terhadap anak dan Perempuan. Landasan yuridis tentang jaminan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap Perempuan dan anak ditandai dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan perundang undangan baik secara nasional maupun internasional⁵. Salah satunya yaitu Landasan yuridis

³ Feby Lestari Putri, "Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Hak Nafkah 'Iddah Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Analisis Perkara Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp)," no. 3 (2023): 1–276.

⁴ Harni Kumala Sari et al., "Maraknya Kasus Kekerasan Tindak Asusila Pada Anak Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi* 1, no. 2 (2024): 210–17.

⁵ Ayu Kusuma, Amalia, "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia," *Ilmu*

Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. undang – undang ini disahkan oleh Presiden RI kelima ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 22 oktober 2002.

Undang-Undang Perlindungan Anak ini ditetapkan berdasarkan konsideran menimbang (landasan filosofis dan sosiologis): a) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; b) bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; c) bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; d) bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi; e) bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya; dan f) bahwa berbagai undang-undang hanya

mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Selain Undang-Undang pemerintah juga membentuk Lembaga-lembaga khusus untuk melindungi Perempuan dan anak. Salah satunya dibentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berdiri tahun 1978 bertugas membantu presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan. Terdapat juga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang dibentuk pada tahun 1998. Pengadilan agama jember telah membuat inovasi berupa Layanan khusus yang dinamai YAUMUNA. YAUMUNA merupakan singkatan dari layanan khusus Perempuan dan anak yang dirilis berdasarkan surat Keputusan ketua pengadilan agama jember nomor W13-A4/3330/OT.01.1/SK/2/2021 tanggal 26 juli 2021 tentang penetapan inovasi berbasis aplikasi dan non aplikasi pada pengadilan agama jember⁶. Yaumuna merupakan salah satu layanan yang membantu Perempuan berhadapan dengan hukum yang kemudian di breakdown oleh surat Keputusan Dirjen Badilag MA RI No.1959 tahun 2021 tentang pemberlakuan polisi brief jaminan perlindungan hak dan anak pasca perceraian. Surat badilag tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan surat Keputusan Dirjen Badilag MA RI No.1969 Tahun 2021 tentang jaminan hak Perempuan dan anak pasca perceraian⁷.

⁶ Admin, "Yaumuna, " Website PA Jember, Diakses 17 Mei 2024, <https://Yaumuna.pa-jember.go.id/#>

⁷ Admin, "Yaumuna, " Website PA Jember, Diakses 17 Mei 2024, <https://Yaumuna.pa-jember.go.id/#>

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu adanya penelitian tentang peran Yaumuna dalam mengatasi beberapa permasalahan mengenai pelanggaran hak Perempuan dan anak pasca perceraian khususnya di daerah Jember.

B. Fokus penelitian

Dari konteks penelitian diatas, peneliti mengambil rumusan masalah yang ingin diteliti yaitu:

1. Bagaimana peran Yaumuna (Layanan khusus perempuan dan anak) dalam mempertahankan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jember?
2. Bagaimana teori penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman terhadap peran Yaumuna (Layanan khusus perempuan dan anak) di Pengadilan Agama Jember?

C. Tujuan penelitian

Setelah peneliti mendapati rumusan masalah yang akan diteliti maka peneliti memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan peran Yaumuna (Layanan khusus perempuan dan anak) dalam mempertahankan hak perempuan dan anak pasca perceraian di PA Jember.
2. Untuk mendeskripsikan teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman terhadap peran Yaumuna (Layanan khusus perempuan dan anak) di PA jember.

D. Manfaat penelitian

Dalam manfaat penelitian ini, peneliti membaginya menjadi dua manfaat yaitu:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi landasan untuk acuan dan sumber referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya, serta menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca.

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca serta dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi arsip data bagi kampus Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember untuk kepentingan peneliti selanjutnya khususnya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi Masyarakat tentang Peran Yaumuna Bagi Hak Perempuan Dan Anak pasca perceraian

E. Definisi istilah

1. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat dan harus dilaksanakan. Peran secara umum memiliki makna yang berbeda – beda sesuai dengan konteksnya. Peran bisa bersifat sosial, professional, atau bahkan personal. Namun pada hakikatnya, peran adalah cara yang kompleks dan multifaset untuk memahami posisi, identitas, dan tanggung jawab seseorang dalam berbagai konteks kehidupan⁸.

2. Yaumuna

Yaumuna merupakan singkatan dari (Layanan Khusus Perempuan Dan Anak) Layanan ini menjamin terpenuhinya hak Perempuan dan anak melalui pelaksanaan putusan (eksekusi), ketrampilan menyelesaikan masalah yang terjadi akibat perceraian dan perkawinan dini⁹.

3. Hak

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk melakukan sesuatu, kekuasaan yang sah atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat tertentu¹⁰

⁸ KBBI Daring, 2023 Entri “Peran”, Diakses 20 Mei 2024

⁹ Admin, “Yaumuna, “ Website PA Jember, Diakses 20 Mei 2024, <https://Yaumuna.pa-jember.go.id/#>

¹⁰ KBBI Daring, 2023 Entri “Peran”, Diakses 20 Mei 2024

4. Perceraian

istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusanya perkawinan yang mengakibatkan putusanya hubungan sebagai suami istri atau berarti berlaki-bini (suami istri)¹¹.

F. Sistematika pembahasan

Penyusunan kerangka penulisan dalam karya tulis ini, yang meliputi subbab dan penjelasan masing-masing, disajikan dalam lima bab untuk menjamin bahwa penelitian ini sistematis.

BAB I terdiri dari pendahuluan dengan sub-bab dengan topik: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan sistematika pembahasan. Untuk memastikan bahwa penelitian mengikuti pedoman kegiatan ilmiah yang diterima, tujuan bab pertama ini adalah menetapkan arah dan tujuan penelitian.

BAB II terdiri dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hak anak distabilitas guna untuk melihat perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya serta kajian teori berkenaan dengan hak perempuan dan anak untuk memperkuat landasan dari kajian ini.


BAB III terdiri dari metode-metode penelitian, yang terbagi dalam subbagian sebagai berikut: jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data, Metodologi ini sangat penting bagi pengembangan suatu karya ilmiah yang menjembati sub pembahasan

¹¹ Departemen Pendidikan, “Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: balai pustaka, 1990).

sehingga metodologi penelitian yang ada saat ini dapat menjelaskan penyajian data lapangan.

BAB IV meliputi penyajian dan temuan data pada bab ini, menjadi bahan analisis data ini sesuai dengan penekanan dan tujuan penelitian.

BAB V terdiri dari temuan, rekomendasi, dan pernyataan penutup pada kesimpulan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dalam penulisan selanjutnya, serta bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dari penelitian yang lain. Berikut penelitian terdahulu yang telah peneliti temukan sebagai bahan perbandingan:

1. Karya tulis ilmiah (skripsi) yang oleh Muhammad Maymun dengan NIM 1620118 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020 yang berjudul **“Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhonah Di Pengadilan Agama Jember”**. Inti permasalahan yang dikaji dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu terkait dengan efektivitas layanan pos bantuan hukum yang diberikan terhadap perkara hadhonah. Hasil dari penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa layanan pos bantuan hukum sudah sangat efektif dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku berupa peraturan mahkama agung Nomor 1 Tahun 2014 yang berisi layanan hukum bagi Masyarakat. Konteks persamaan dalam penelitian yang dilakukan berupa pengkajian terkait layanan YAUMUNA di Pengadilan Agama Jember dan yang membedakan diantara keduanya adalah perkara yang dibahas. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Maymun lebih condong

terhadap perkara hadhonah, dan penelitian yang akan dilakukan lebih membahas secara luas terkait hak perlindungan perempuan dan anak¹².

2. Skripsi yang ditulis oleh Musdalifah dari Universitas Hasanuddin Makassar (E011171502) tahun 2021 yang berjudul **“Inovasi Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Studi Kasus Program Shelter Warga Di Kota Makassar”**. Pembahasan dalam skripsi ini mengkaji tentang suatu layanan yang dibentuk oleh pemerintah kota Makassar dalam memberikan rasa aman berupa perlindungan bagi perempuan dan anak. Layanan ini sudah menggandeng kepala daerah setempat untuk ikut berkontribusi dalam menjalankan tugasnya yaitu menjadi garda terdepan dalam melindungi dan melakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan kepada perempuan dan anak. Penelitian yang dilakukan sama-sama berfokus terhadap perlindungan perempuan dan anak, akan tetapi yang membedakan terkait teori dan lokasi penelitian¹³.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Alfarisi mahasiswa fakultas syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2020 dengan judul **“Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak)”**. Pokok pembahasan yang dibahas oleh peneliti yaitu penyelesaian apa yang di ambil oleh dinas pemberdayaan perempuan

¹² Muhammad Maymun, “Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhonah Di Pengadilan Agama Jember” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

¹³ Musdalifah Musdalifah, “Inovasi Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Program Shelter Warga Di Kota Makassar)= Innovation of Women and Child Protection Service (Case Study Shelter Warga Program in Makassar City)” (Universitas Hasanuddin, 2021).

dan anak dalam melindungi perempuan dan anak¹⁴. Data yang didapat terkait kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak sebanyak 1000 kasus dari beberapa motif yang berbeda, mulai dari psikis, mental, fisik, pelecehan, penelantaran, eksploitasi bahkan sampai perdagangan manusia. Hal itu menjadi salah satu alasan kuat dimana dinas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak harus menjadi tameng utama dalam menangani dan melindungi perempuan dan anak dari kasus kekerasan. Persamaan dalam penulisan skripsi ini yaitu ada pada konteks yang dibahas, peneliti sama – sama membahas terkait dengan perlindungan perempuan dan anak dan perbedaan dari kedua penulisan skripsi ini terletak pada instansi dan layanan yang dibahas.

4. Skripsi karya Himmatul Mahmudah mahasiswi Universitas Kiai Ahmad Siddiq Jember Tahun 2021 dengan judul **“Peran Pengadilan Agama Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Akibat Perceraian Menurut SEMA No.2 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)”**.¹⁵. skripsi ini membahas tentang peran Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap hak yang didapatkan seorang perempuan setelah proses perceraian berdasarkan SEMA No. Tahun 2019. Program kerja yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dalam memenuhi peran nya berupa inovasi penyuluhan yang dilakukan secara aktif dan

¹⁴ Atina Nuzulia, “Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Dinas pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Aceh),” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. 19210177 (1967): 5–24.

¹⁵ Himmatul Mahmudah, “Peran Pengadilan Agama Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Akibat Perceraian Menurut SEMA No. 2 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)” (Skripsi, UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2021), 96 .

fluktuatif untuk memberikan gambaran kepada masyarakat terutama perempuan hak apa saja yang pantas mereka dapatkan setelah perceraian. jenis metode penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) di Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan mengumpulkan data berupa dokumentasi, wawancara dan observasi¹⁶. Persamaan dalam penulisan skripsi ini yaitu sama membahas terkait hak yang harus didapatkan seorang perempuan setelah perceraian. Perbedaan dari kedua skripsi ini terletak pada lokasi penelitian.

5. Karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Septo Adi Saputra Tahun 2021 yang berjudul **“Implementasi Perwal Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus di DP3PA2 Kota Bengkulu)”**¹⁷.

Penulisan skripsi ini berfokus terhadap pengimplementasian perwal (peraturan walikota) pasal 7 no 23 Kota Bengkulu¹⁸. Data yang didapat peneliti melalui proses wawancara mengenai perlindungan perempuan dan anak meliputi:

- a. Bentuk perlindungan dari DP3AP2KB preventif melalui pembinaan penyebarluasan, pendidikan, dan sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak.
- b. Bentuk represif bisa melihat dari sistem peradilan pidana, meliputi;

- 1) Tahap Pra-Ajudikasi

¹⁶ Himmatul Mahmudah, “Peran Pengadilan Agama Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Akibat Perceraian Menurut SEMA No. 2 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)” (Skripsi, UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2021), 96 .

¹⁷ Septo adi saputra, tentang Implementasi perwal tentang perlindungan perempuan dan anak study kasus di DP3PA2 Kota Bengkulu (Skripsi, UIN Bengkulu, 2021) Hal 51

- a) Melindungi informasi tentang anak
- b) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap penyidik dalam pemeriksaan

Melindungi anak dari deskriminasi dari semua pihak.

Persamaan dari kedua skripsi ini yaitu membahas tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak, sedangkan pembeda diantara keduanya yaitu berada pada analisisnya. Penelitian yang dilakukan oleh Septo menganalisis menggunakan perwal pasal 7 no 23.

6. Karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Khairi Mustaqbal (9210084) tahun 2023 yang berjudul **"YAUMUNA (Layanan khusus perempuan dan anak) di pengadilan agama jember perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto"**. Yang membahas tentang pengimplementasian PERMA No 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuanberhadapan dengan hukumterhadap program YAUMUNA (Layanan Khusus Perempuan Dan Anak) dan tinjauan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto terhadap program YAUMUNA (Layanan Khusus Perempuan Dan Anak) di pengadilan agama jember.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil yang didapatkan dari penelitian menyatakan bahwa pengimplementasian PERMA No 3 tahun 2017 dan tinjauan hukum teori Soerjono Soekanto terhadap layanan YAUMUNA (Layanan Khusus Perempuan Dan Anak) telah berjalan dengan baik.

Persamaan pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan yaitu sama dalam mengkaji program layanan YAUMUNA (Layanan Khusus Perempuan Dan Anak). sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu ada pada tinjauan teori penegakan hukumnya, dimana peneliti menggunakan teori Lawrence M. Friedman.

7. Tesis karya Samina Laela (213206050022) tahun 2023 mahasiswi UINKHAS Jember yang berjudul **“Strategi layanan YAUMUNA sebagai upaya penjaminan hak perempuan dan anak pasca perceraian di pengadilan agama jember”**. Penelitian yang dilakukan oleh Samina Laela terfokus untuk menganalisis strategi, serta dampak dari layanan YAUMUNA dalam menjamin hak perempuan dan anak pasca perceraian agama jember. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa layanan YAUMUNA merupakan sebuah inovasi yang diluncurkan oleh pengadilan agama jember sebagai salah satu usaha melindungi dan menjamin hak perempuan dan anak pasca perceraian. Adanya layanan YAUMUNA Ldi pengadilan agama jember memberikan dampak positif yang cukup signifikan seperti adanya sosialisasi dari beberapa mitra yang menjalin kerja sama kepada perempuan yang sedang menghadapi kasus perceraian, tidak hanya itu Yaumuna juga mengumpulkan titipan nafkah mut'ah yang ada di pengadilan agama jember

Persamaan penelitian dengan skripsi ini yaitu dimana sama sama membahas tentang program Yaumuna dalam melindungi hak anak, sedangkan

perbedaannya terletak pada titik fokusnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Samina Laela lebih fokus untuk mengkaji dampak yang dihasilkan dari program yang telah dijalankan Yaumuna, sedangkan peneliti mengkaji tentang pengimplementasian tinjauan hukum teori penegakan Lawrence M. Friedman terhadap pogram YAUMUNA.¹⁹

8. Karya tulis ilmiah berupa jurnal yang dipublikasi oleh Meivanza Dwi Aurellia dan Abdul Halim dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional dengan judul **“Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian”**.²⁰

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang urgensi dari pembentukan eksekutor putusan perdata terhadap perkara keluarga di luar pengadilan agama agar pemenuhan hak mantan istri dan anak setelah perceraian dapat terpenuhi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode hukum yuridis-normatif.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu adanya kendala dalam pelaksanaan eksekusi terkait pembayaran nafkah anak dan istri oleh mantan suami, maka adanya salah satu Tindakan pentig untuk mendampingi perempuan dan anak untuk memperoleh hak nya setelah perceraian. Persamaan yang ada di kedua penelitian yaitu terfokus dalam pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Sedangkan perbedaan diantara kedua

¹⁹ Samina Laela, Ishaq Ishaq, and Moh. Lutfi Nurcahyono, “Strategi Baru Tentang Penjaminan Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Pada Layanan Yaumuna Di Pengadilan Agama Jember,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 4 (2023): 2661, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2388>.

²⁰ Meivanza Dwi Aurellia and Abdul Halim, “Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 752–65.

penelitian terletak di lembaga/layanan pengeksekusinya serta lokasi dalam pengambilan sampel atau objek penelitian.

9. Karya tulis ilmiah berupa artikel yang ditulis oleh Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, dan Aah Tsamrotul Fuadah dengan judul **“Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian”**.²¹ Artikel ini bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemenuhannya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *participatory action research (PAR)* dalam artian kegiatan yang dilakukan berupa pengadaan penyuluhan hukum dan pendampingan. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa secara efektif mampu membuat subyek pendampingan dan menemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Persamaan yang ada didalam kedua penelitian yaitu sama dalam membahas pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Sedangkan perbedaannya jika penelitian terdahulu terfokus untuk mencari faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan anak, dan peneliti saat ini terfokus untuk membahas terkait pemenuhan hak perempuan dan anak oleh layanan YAUMUNA di Pengadilan Agama Jember.

10. Jurnal karya Darmawati Yusriani, Ma'ruf Hafidz dan Abdul Qahar yang berjudul **“Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak Hak Anak Dan**

²¹ Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, and Aah Tsamrotul Fuadah, “Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian,” *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (2019): 80–99.

Perempuan Pasca Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas 1B” penelitian bertujuan untuk menganalisis efektivitas jaminan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas 1B. hal yang dianalisis terkait dengan faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak perempuan dan anak di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas 1B kurang efektif dikarenakan mantan suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan sudah memiliki keluarga baru.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu berada pada pembahasan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian. sedangkan perbedaan terletak pada lokasi penelitian (objek penelitian).

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhonah Di Pengadilan Agama Kabupaten Jember.	Persamaan di antara keduanya yaitu kesamaan dalam mengkaji keefektifan layanan yang disediakan oleh Pengadilan Agama Jember.	Pembeda antara kedua skripsi ini ada pada titik fokus yang akan dibahas, peneliti terdahulu terfokus untuk membahas hadhonah dan penelitian yang akan dilakukan terfokus untuk mengkaji perlindungan perempuan dan anak setelah perceraian
2	Inovasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Studi Kasus Program Shelter Warga di Kota Makassar.	Kesamaan yang ada berupa tujuan yang sama yaitu pembahasan terkait perlindungan perempuan dan anak.	Pembeda antara peneliti terdahulu dan penelitian yang dilakukan sekarang terletak pada teori dan lokasi penelitian

3	Efektifitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (study Kasus dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Kesamaan kedua skripsi yaitu terfokus pada perlindungan perempuan dan anak dari kasus kekerasan	Perbedaan yang ada pada kedua skripsi terkait dengan instansi (lembaga), peneliti terdahulu menggunakan dinas perlindungan perempuan dan anak, sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang terfokus pada lembaga YAUMUNA
4	“Peran Pengadilan Agama Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Akibat Perceraian Menurut SEMA No. 2 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)”	Pokok pembahasan yang sama terkait dengan perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian,	Perbedaan yang ada terletak dari lokasi dan layanan yang di berikan oleh masing-masing Pengadilan Agama
5	Implementasi perwal tentang perlindungan perempuan dan anak (study kasus di DP3PA2 Kota Bengkulu) tahun 2021.	Titik fokus yang menjadi kesamaan diantara keduanya berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak agar tidak terjadi kekerasan seksual	Perbedaan yang ada pada analisis yang digunakan, peneliti terdahulu menggunakan perwal (peraturan walikota) dan penelitian terbaru menggunakan PERMA.
6	YAUMUNA (Layanan khusus perempuan dan anak) di pengadilan agama jember perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto	Persamaan pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan yaitu sama dalam mengkaji program layanan YAUMUNA (Layanan Khusus Perempuan Dan Anak).	sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu ada pada tinjauan teori penegakan hukumnya, dimana peneliti menggunakan teori Lawrence M. Friedman
7	Strategi layanan YAUMUNA sebagai upaya penjaminan hak perempuan dan anak pasca	Persamaan penelitian dengan skripsi ini yaitu dimana sama sama membahas tentang program Yaumuna dalam	perbedaannya terletak pada titik fokusnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Samina Laela lebih fokus untuk mengkaji dampak yang

	perceraian di pengadilan agama jember.	melindungi hak anak	dihasilkan dari program yang telah dijalankan Yaumuna, sedangkan peneliti mengkaji tentang pengimplementasian tinjauan hukum teori penegakan Lawrence M. Friedman terhadap pogram YAUMUNA.
8	Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian	Persamaan dalam penelitian ini yaitu kedua penelitian sama dalam membahas pemenuhan hak perempuan dan anak setelah pasca perceraian	perbedaan dikedua penelitian terletak di eksekutor dalam pemenuhan hak perempuan dan anak serta lokasi penelitian
9	Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian	Sama sama membahas terkait pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian	Perbedaan kedua penelitian terletak pada tujuan penelitian tu dilakukan
10	Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas 1B	Sama dalam membahas terkait pemenuhan hak perempuan dan anak	perbedaan pada kedua penelitian tersebut terletak pada lokasi penelitian (objek penelitian).

B. Kajian Teori

1. Pengertian Perkawinan dan Perceraian

Perkawinan dan perceraian merupakan dua peristiwa hukum yang saling berkaitan. Perkawinan menurut K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa perkawinan bukan hanya sekedar ikatan lahir atau batin saja namun keduanya. Ikatan lahir yang mengungkap terjadinya hal formilnya, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau

tidak dapat dilihat. Dua komponen itu merupakan pondasi utama untuk membentuk sebuah keluarga²². Menurut Wirjono P mengatakan bahwa perkawinan adalah aturan untuk mengendalikan perkawinan lah yang menyebabkan munculnya arti perkawinan itu sendiri²³.

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan pengertian perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁴

Di Indonesia, perceraian termasuk bagian dari hukum perkawinan dan keperdataan. Jika perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, maka perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin tersebut yang kemudian mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut. Menurut Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, menyebutkan perceraian harus sesuai dengan alasan hukum:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pematat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.

²² K Wantjik Saleh, “Hukum Perkawinan Indonesia,” (*No Title*), 1980.

²³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, vol. 1 (UMMPress, 2020).

²⁴ Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian,” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–38.

2. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung..
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
5. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian dapat memberikan dampak negative terhadap perempuan dan anak yaitu secara psikologis, sosial, dan ekonomi:

1. Bagi Perempuan

Dampak psikologis yang dapat diterima oleh pihak Perempuan dapat berupa stress dan kecemasan. Perempuan menjadi pihak yang tidak diinginkan untuk bercerai, atau Perempuan juga sempat mengalami kekerasan dalam rumah tangga,, sehingga dapat merasa tertekan dan mengalami kecemasan di masa mendatang, baik dari segi sosial maupun finansial. Tidak hanya dampak yang dapat diterima Perempuan dapat berupa depresi. Perempuan yang bercerai biasanya akan mengalami depresi, diakibatkan oleh perasaan kehilangan pasangan, kegagalan dalam pernikahan, atau kesejahteraan anak setelah perceraian. Ketiga, ketergantungan emosional. Tak sedikit Perempuan yang mengalami ketergantungan emosional pasca perceraian. Mereka sulit untuk mengembangkan kehidupan nasional yang sehat setelah perceraian.

Dampak sosial yang diterima oleh pihak Perempuan biasanya dapat berupa stigma *negative* yang berkembang di masyarakat. Mereka biasanya dianggap gagal sebagai istri dan ibu dalam mempertahankan rumah tangganya. Tak hanya itu perubahan status sosial juga menjadi hal yang diterima oleh perempuan. Pasca perceraian perempuan bisa mengubah status sosialnya dikarenakan mereka harus menghadapi penurunan status ekonomi dan perubahan dalam jaringan sosial yang ada. Dampak ekonomi yang diterima Perempuan pasca pereraian dapat berupa penurunan kesejahteraan ekonomi. Setelah perceraian terjadi perempuan sering mendapatkan penurunan ekonomi keuangan, terutam jika Perempuan bergantung pada suami selama masa pernikahan.

2. Bagi Anak

Dampak psikologis yang diterima anak dapat berupa perasaan kehilangan dan kebingungan. Hal ini dapat dirasakan oleh anak karena dia harus berpisah dengan salah satu orang tua misalnya ibu atau ayah setelah perceraian. Tak hanya itu, anak juga akan mengalami gangguan perkembangan emosi. Hal ini berdasarkan riset, 25% anak hasil perceraian ketika ia dewasa awal memiliki masalah serius secara sosial, emosional atau psikologis dibandingkan 10% anak yang orang tuanya lengkap²⁵.

Dampak sosial yang diterima anak berupa perubahan dinamika keluarga. Perceraian sudah mengubah struktur keluarga sehingga dapat mempengaruhi hubungan anak dan kedua orang tuanya. Anak akan sulit

²⁵ Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak," *Agenda: Jurnal Analisis Gender Dan Agama* 2, no. 1 (2020): 18–24.

untuk menyesuaikan diri dengan dinamika keluarga baru. Tak hanya itu dampak lain yang akan diterima anak dapat berupa kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya. Anak yang dari hasil perceraian terkadang malu untuk berinteraksi dengan teman sebayanya. Dampak ekonomi yang diterima anak pasca perceraian yaitu, penurunan standar hidup. Anak dari hasil perceraian akan mengalami penurunan standar hidup apabila seorang ibu merupakan ibu Tunggal yang menghadapi kesulitan finansial.

Setelah perceraian terjadi, terdapat konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang muncul untuk dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan. Pasca terjadinya perceraian antara suami istri di pengadilan, maka mantan istri wajib menjalankan masa iddah atau masa menunggu. Tidak hanya itu, pihak perempuan juga memiliki hak yang harus ia dapatkan dari mantan suaminya setelah diceraikan, berupa nafkah *mut`ah* dan nafkah *iddah*²⁶.

Pada dasarnya di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu bahan rujukan hakim dalam memutus suatu perkara di persidangan, telah mengatur terkait hak-hak perempuan pasca cerai talak yang harus dipenuhi oleh mantan suaminya, antara lain²⁷.

- a. Memberikan nafkah *mut`ah* yang selayaknya (uang atau barang), kecuali *qobla al dukhul*

²⁶ Devi Yulianti, R Agus Abikusna, and Akhmad Shodikin, "Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 286–97.

²⁷ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama mantan istri dalam masa *iddah*, kecuali mantan istri telah talak *ba`in* atau *nusyuz* serta tidak dalam masa hamil.
- c. Melunasi mahar yang terhutang atau separuhnya jika qobla al dukhul.
- d. Memberi nafkah anak selama belum menginjak usia 21 tahun.

2. Penegakan Hukum

A. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam pengertian secara umum hukum dalam negara menganut dari 3 prinsip dasar yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*)²⁸.

Supremasi hukum menurut istilah berkaitan dengan upaya praktek penerapan serta penegakan hukum (*law inforceent*) dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hukum dapat berfungsi secara tegak dalam menjalankan perannya untuk menegakkan keadilan terutama di dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia²⁹.

Kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu asas dasar hukum dari sistem hukum yang menjamin bahwa setiap individu berhak untuk menikmati keadilan dan kesetaraan dimata hukum tanpa memandang ekonomi, budaya, asal –

²⁸ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019).

²⁹ Bunyana Sholihin, "Supremasi Hukum Pidana Di Indonesia," *Unisia* 31, no. 69 (2008).

usul atau identitas³⁰. Dengan adanya kesetaraan dihadapan hukum memiliki peran yang penting untuk melindungi kelompok yang kurang beruntung seperti masyarakat miskin, minoritas, penyandang disabilitas, dan kelompoklain yang diabaikan.

Due Process of law dapat diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, benar dan adil³¹. Hak *Due Process of Law* dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum, bersumber dari cita-cita “negara hukum” (*rechtstaat*) yang menjunjung tinggi “supremasi hukum” (*the law is supreme*), yang menegaskan bahwa dalam penegakan hukum: “kita diperintah oleh hukum” dan “bukan oleh orang” atau "atasan".

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam artikelnya penegakan hukum adalah proses atau upaya untuk tegaknya atau berjalannya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam berperilaku atau korelasi hukum dalam kehidupan di masyarakat dan bernegara berdasarkan sudut subjeknya. Definisi penegakan hukum dapat juga dilihat dari sisi objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Berdasarkan hal tersebut juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit,

³⁰ Iwan Riswandie, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MARGINAL DALAM PERSPEKTIF ASAS ‘EQUALITY BEFORE THE LAW,’” *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 2 (2023): 298–310.

³¹ Zico Junius Fernando, “Due Process Of Law Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Indonesia,” *Majalah Keadilan* 21, no. 1 (2021): 67–89.

penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

B. Tantangan Yang Dihadapi Dalam Proses Penegakan Hukum

1. Faktor Hukum

Faktor hukum dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dalam penegakan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Ketidak jelasan atau ketidak konsistenan peraturan hukum dapat berupa saling bertentangan dan simpang siur dalam praktiknya terkait dengan beberapa peraturan yang melindungi hak perempuan dan anak. Dampak yang akan diterima oleh pihak perempuan akan berbeda beda seperti: pembagian harta gono gini, hak asuh anak, dan putusan hakim yang berbeda tergantung dengan interpretasi terhadap peraturan yang ada.

2. Faktor Sosial Budaya

Budaya hukum yang terdapat di masyarakat dapat menjadi faktor penghambat dalam proses penegakan hukum. Di dalam kelompok kecil masyarakat masih terdapat pandangan atau pikiran tentang patriarki. Pandangan tersebut menganggap bahwa hak asuh anak dan hak perlindungan perempuan pasca perceraian tidak penting jika dibandingkan kepentingan laki laki. Tidak hanya itu, masih ada pandangan negative terhadap perempuan yang bercerai dan anak yang terlibat dalam perceraian.

Dampak yang diakibatkan akan berpengaruh terhadap Keputusan hakim. Terkadang, hakim atau penegak hukum lainnya cenderung terpengaruh oleh pandangan masyarakat meskipun sudah memiliki aturan yang jelas. Hal ini sangat bertentangan dimana seharusnya seorang ibu lebih berhak mendapatkan hak asuh anak dimata hukum.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga berperan dalam menghambat proses penegakan hukum dalam perlindungan hak perempuan dan anak. Dimana hal ini dapat disebabkan selama masa pernikahan seorang istri tidak memiliki pendapatan atau kebergantungan kepada suami terkait nafkah, hal tersebut akan menyulitkan pihak Perempuan untuk memperjuangkan hak haknya.

4. Faktor Psikologis

Dalam proses perceraian salah satunya disebabkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga, hal ini akan berakibat fatal terhadap kondisi psikis seorang istri maka hakim akan merasa kesulitan dalam pengambilan keputusan hak asuh anak, dalam proses perceraian tidak sedikit pula pihak Perempuan yang mengalami trauma. Alasan tersebut semakin memperkuat untuk tidak terpenuhinya hak haknya

C. Penegakan Hukum Menurut Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan teori Legal System. Menurutnya, “A legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of “primary rules” and “secondary rules.” Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms- how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc³²

Berdasarkan pernyataan diatas maka teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)³³.

Lebih lanjut, sistem hukum ialah suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak. Penegakan hukum merupakan permasalahan yang kompleks, tidak hanya karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga karena hubungannya yang rumit dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum sebenarnya merupakan variabel yang memiliki korelasi dan ketergantungan dengan faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor terkait yang

³² Friedman, *The Legal System*, 6.

³³ Farida Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman,” *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022).

mempengaruhi proses penegakan hukum, seperti yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, meliputi substansi, struktur, dan budaya. Komponen-komponen ini termasuk dalam lingkup kerja sistem hukum itu sendiri. Semua faktor ini akan sangat mempengaruhi proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat diabaikan satu sama lain. Kegagalan dalam salah satu komponen tersebut akan berdampak pada faktor-faktor lainnya³⁴.

Menurut Friedman M. Lawrence, penegakan hukum melibatkan tiga komponen utama yang saling terkait, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. . Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa, *“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine”*³⁵

Penafsiran dari teori diatas menyebutkan bahwa komponen substansi mencakup aturan hukum itu sendiri, termasuk norma-norma dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku masyarakat. Substansi hukum ini mencerminkan nilai-nilai dan tujuan yang diinginkan oleh Masyarakat

³⁴ Andi Kavenya Noorhaliza, Rizky Dwie Afrizal, and Tsaniya Salma Azzahra, “Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum,” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 02 (2023).

³⁵ Friedman, *The Legal System*, 15.

2. Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa, *“The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher court are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of”*³⁶

Maksud dari pernyataan diatas yaitu, komponen struktur mencakup organisasi dan institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Ini termasuk sistem peradilan, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya. Struktur ini menentukan bagaimana penegakan hukum dilakukan, termasuk prosedur, kekuasaan, dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut.

3. Friedman mendefinisikannya, *“It is the element of social attitude and value. The phrase “social forces” is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture”*³⁷

Maksud dari pernyataan diatas adalah, komponen kultur mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kultur ini memainkan peran penting dalam penegakan hukum karena mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang

³⁶ Friedman, *The Legal System*, 16.

³⁷ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975).

hukum, kepatuhan terhadap hukum, dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.

Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.

Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam proses penegakan hukum. Kegagalan dalam salah satu komponen dapat berdampak pada faktor-faktor lainnya. Sebagai contoh, jika substansi hukum tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat atau jika struktur penegakan hukum tidak efektif, maka penegakan hukum menjadi terhambat. Dalam pandangan Friedman, pemahaman yang komprehensif dan koheren dari ketiga komponen ini penting untuk mencapai penegakan hukum yang efektif dalam masyarakat.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak

A. Perlindungan Perempuan

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender³⁸.

Usaha dalam perlindungan dan penegakan hukum kepada perempuan tidak memiliki cacat atau kesetimpangan hukum terhadap laki-laki, karena setiap makhluk hidup pada hakikatnya memiliki kedudukan dan derajat yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Negara harus mengakui dan melindungi HAM pada tiap individu tanpa membedakan dari aspek gender, latar belakang dan kedudukan, oleh karena itu Indonesia dikatakan sebagai negara hukum. Dengan demikian setiap orang akan memiliki derajat yang sama di hadapan hukum. Hal itu sudah termuat dalam aturan perundang undangan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berisi tentang aturan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas pengakuan, perlindungan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pada ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan

³⁸ Lailiya Saidah, "Peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPPA) Terkait Perlindungan Anak Dari Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga," 2018.

Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana bahwa “Pelindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender”

B. Perlindungan Hukum Hak-hak Perempuan Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan

Sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur hak-hak perempuan pascaperceraian. Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan mengatur hak-hak perempuan setelah terjadi perceraian. Pasal tersebut memberikan kewajiban terhadap suami di mana suami harus menjamin keperluan hidup bagi mantan istri. Selain diatur di dalam UU Perkawinan, hak-hak perempuan juga diatur di dalam KHI khususnya Bab XVII. Pasal 144 (KHI) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri majelis hakim dapat menghukum

mantan suami membayar kepada mantan isteri berupa nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak³⁹.

KHI mengatur kewajiban bekas suami pascaperceraian yang harus ditunaikan, di mana hal tersebut merupakan hak-hak perempuan sebagai bekas isteri. Beberapa hak-hak perempuan pascaperceraian diatur di dalam Pasal 149 KHI, di mana hak-hak perempuan pasca perceraian antara lain:

1. Nafkah *mut'ah* yang layak, baik berupa uang atau benda, kecuali perempuan yang diceraikan tersebut *qobla al-dukhul*. Pasal 158 KHI mengatur lebih lanjut bahwa nafkah *mut'ah* diberikan selain memenuhi syarat *qobla al-dukhul*, nafkah *mut'ah* menjadi hak perempuan jika mahar bagi isteri belum ditetapkan dan perceraian diajukan atas kehendak suami atau cerai talak
2. Nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah*, kepada bekas isteri selama masa *iddah*, kecuali perempuan yang diceraikan telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun maksud daripada *nusyuz* adalah suatu keadaan dimana perempuan sebagai seorang isteri tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami yaitu berbakti secara lahir dan batin. Menentukan *nusyuz* atau tidaknya perempuan sebagai seorang isteri adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah yang diajukan selama proses persidangan. Akan tetapi bekas suami wajib untuk memberikan tempat tinggal

³⁹ M Rifqi, "Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin)," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4, no. 7 (2014).

(*maskan*) bagi perempuan pascaperceraian selama menjalani masa *iddah* terlepas dari *nusyuz* atau tidaknya bekas istri. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 KHI.

3. Nafkah *hadhanah*, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitu pula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami.

4. Mahar terhutang Selain hal tersebut, perempuan juga memiliki hak atas harta bersama sebagaimana diatur di dalam Pasal 96 dan 97

KHI yang menyatakan bahwa apabila perempuan sebagai pasangan yang hidup lebih lama maka ia berhak atas separuh harta bersama dalam hal cerai mati serta perempuan berhak atas seperdua dari harta bersama.

Berdasarkan hak-hak perempuan pascaperceraian tersebut di atas, Pengadilan memiliki wewenang untuk menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh bekas suami serta hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-rabang yang menjadi hak bersama maupun barangbarang yang menjadi hak perempuan pasca

perceraian. Pengadilan melaksanakan wewenang tersebut berdasarkan permohonan yang dapat diajukan oleh pihak istri. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975).

C. Perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi⁴⁰.

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis. Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental⁴¹. Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,

⁴⁰ Pasal 1 Ayat 2 Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴¹ S H R Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Kencana, 2015).

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁴².

Perlindungan anak dilakukan untuk menciptakan kondisi anak dalam menjalankan hak dan kewajibannya bisa berjalan dengan baik. Tujuan lainnya adalah agar anak bisa hidup, tumbuh, dan berkembang memiliki hidup yang sejahtera dan berkualitas. Pada pasal 13 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak yang dalam pengasuhan orang tua, wali, ataupun pihak lain yang bertanggung jawab wajib mendapatkan perlindungan dari perlakuan⁴³.

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
5. Ketidakadilan
6. Perlakuan salah lainnya

D. Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Dalam peraturan hukum di Indonesia, anak sebagai bagian dari warga negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002). Berlakunya UU

⁴² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, loc. cit.

⁴³ Pasal 13 Ayat 1 Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

No. 23 Tahun 2002 merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum serta konsekuensi dari diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak. UU No. 23 Tahun 2002 mengatur beberapa hak-hak anak yaitu :

- 1) Hak hidup sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana menjamin hak anak untuk dapat hidup.
- 2) Hak beragama, berfikir dan berekspresi sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002. Pasal ini memberikan perlindungan kepada anak untuk dapat berekspresi, kebebasan untuk menyalurkan kreativitasnya, memberikan pilihan kepada anak terhadap agama yang ia pilih serta mendapat perlindungan untuk beribadah sesuai dengan agamanya,
- 3) Hak kesehatan dan kesejahteraan, UU No. 23 Tahun 2002 menjamin kesehatan anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya serta di dalam Pasal 12 menyatakan bahwa anak memiliki hak rehabilitasi, bantuan sosial serta pemeliharaan.
- 4) Hak kesehatan dan kesejahteraan, UU No. 23 Tahun 2002 menjamin kesehatan anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya serta di dalam Pasal 12 menyatakan bahwa anak memiliki hak rehabilitasi, bantuan sosial serta pemeliharaan.
- 5) Hak perlindungan, anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekerasan, kekerasan serta perlakuan salah lainnya.

- 6) Hak pengasuhan, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan secara efektif dan bebas dari tekanan atau perlakuan semena-mena di bawah pengasuhan baik oleh orangtuanya ataupun oleh pihak lain.
- 7) Hak mendapat keadilan, anak memiliki kebebasan untuk dapat diperlakukan secara manusiawi serta mendapatkan bantuan dalam rangka memperoleh keadilan dalam kehidupannya

4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017

Derajat perempuan dalam berhadapan dengan hukum di Indonesia sudah dijelaskan secara runtut dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama terhadap pengakuan, perlindungan dan jaminan hukum yang adil dihadapan hukum.⁴⁴

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga yudikatif pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi yang tidak dapat di pengaruhi oleh kekuasaan lembaga lain. Berdasarkan pada pasal 24 A ayat 1 Undang undang republic Indonesia 1945 telah menjelaskan bahwa mahkamah agung memiliki kewenangan mengadilipada tahapan kasasi serta pengujian terhadap peraturan perundang undangan dan memiliki kekuasaan lainnya yang diberikan oleh undang undang.⁴⁵

PERMA merupakan salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung berupa ketentuan yang bersifat hukum acara. Salah satu PERMA

⁴⁴ Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia

⁴⁵ Pasal 24 A Undang-Undang Republik Indonesia

yang membahas tentang diskriminatif terhadap perempuan dilingkup pengadilan yaitu PERMA No 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan dihadapan hukum dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan guna meminimalisir tindak diskriminasi terhadap perempuan agar terwujudnya kesetaraan gender.

Isi yang termuat dalam PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Indasan untuk mengadili perempuan yang berhdapan dengan hukum, terdiri dari 5 bab. Bab 1 membahas tentang ketentuan umum, bab 2 asas dan tujuan, bab 3 pemeriksaan perkara, bab 4 pemeriksaan uji materil, dan bab 5 ketentuan penutup.

Dalam Bab 1 yaitu ketentuan umum berisi satu pasal. Dalam pasal 1 Ini memuat sepuluh poin, yaitu yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan hukum, jenis kelamin, gender, kesetaraan gender, analisis gender,keadilan gender, stereotip gender, diskriminasi terhadap perempuan, relasi kuasa, dan pendamping. Ketentuan umum bertujuan agar terdapat kesamaan persepsi dalam memahami suatu kata atau frasa sehingga tidak terjadi multitafsir.

Pada Bab 2 yaitu asas dan tujuan terdiri dari dua pasal. Pasal 2 berisi asas dibentuknya Perma Nomor 3 Tahun 2017, yaitu berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sedangkan pasal 3 memuat tujuan dibentuknya Perma Nomor 3 Tahun 2017. Yakni agar hakim dapat memahami dan menerapkan

atas sebagaimana dalam pasal 2, mengidentifikasi situasi yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Bab 3 pemeriksaan perkara. Pada bab ini terdiri dari tujuh pasal. Dalam hal pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi dengan cara mengidentifikasi perkara yang diperiksa, hal ini terdapat dalam pasal 4. Selanjutnya pasal 5 berisi larangan hakim ketika memeriksa perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Pasal 6 mengatur tentang pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai untuk menjamin kesetaraan gender. Pasal 7 mengatur agar hakim menegur pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi maupun intimidasi. Selanjutnya pasal 8 ini terdiri dari 3 ayat. Pasal ini berisi tentang pedoman bagi hakim untuk menanyakan dampak kasus, memberitahukan hak-hak perempuan dalam suatu perkara, dan mengenai pemulihan terhadap perkara perempuan berhadapan dengan hukum khususnya perempuan sebagai korban. Pasal 9 menjelaskan tentang pendampingan perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis. Dalam pasal 10 mengatur pedoman bagi hakim agar memberi keringanan kepada perempuan berhadapan dengan hukum dengan mendengar keterangannya melalui komunikasi audiovisual jarak jauh bagi yang

mengalami hambatan fisik dan psikis yang membuatnya tidak dapat hadir di persidangan dalam keadaan yang telah diatur dalam undang-undang.

Bab 4 terdiri dari satu pasal. Pasal 11 ini mengatur dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Agar mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia, kepentingan terbaik dan pemulihan perempuan berhadapan dengan hukum, konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi, relasi kuasa serta setiap pandangan stereotip gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan, dan analisis gender secara komprehensif.

Bab 5 berisi ketentuan penutup.⁴⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian hukum

Pengertian metode penelitian hukum empiris merupakan metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah”⁴⁷.

Peneliti menggunakan jenis penelitian tersebut dengan tujuan mengetahui bagaimana hukum yang ditetapkan oleh layanan Yaumuna dalam prakteknya di Masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian Hukum

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *sosio legal research* yaitu pendekatan yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.

Peneliti menggunakan pendekatan hukum tersebut dikarenakan untuk meneliti hubungan antara layanan Yaumuna terhadap Masyarakat guna mencari fakta fakta yang terjadi dilapangan.

⁴⁷ Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek,” 2008.

C. Sumber Data

Peneliti menggunakan sumber data primer berupa wawancara pada staf Yaumuna serta pengguna layanan Yaumuna. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian sebelumnya mengenai layanan Yaumuna dan pernyataan dari Lawrence M. Friedman

D. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut dilakukan. Wilayah penelitian berisi tentang lokasi yang termasuk di dalamnya desa, organisasi, kasus dan sebagainya.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Jember Jalan Cendrawasih Nomor 27 Kecamatan Patrang Jember. Peneliti memilih Lokasi tersebut karena dilokasi tersebut bahwa banyaknya angka perceraian dan perkara yang terkait hak perempuan dan anak di kabupaten Jember salah satu upaya yang diluncurkan Pengadilan Agama Jember adalah dibentuknya layanan Yaumuna, Pengadilan Agama Jember juga menekankan bawa Pengadilan Agama juga harus mengadopsi layanan serupa Yaumuna. Berdasarkan uraian diatas menjadi alasan utama bagi peneliti untuk menjalankan riset ini.



Sumber : new.pa-jember.go.id

Gambar 3.1 Peta Lokasi Pengadilan Agama Jember

E. Subjek Penelitian

Subyek penelitian merupakan pelopor jenis data serta informan yang hendak dijadikan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti ingin memperoleh data di Pengadilan Agama Jember. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Tim Yaumuna dan beberapa pengguna jasa layanan Yaumuna antara lain:

1. Bapak Hosen sebagai ketua layanan Yaumuna
2. Ibu Samina Laela sebagai sekertaris Yaumuna
3. Ibu Sri sebagai pengguna layanan Yaumuna
4. Ibu Elok sebagai pengguna layanan Yaumuna

F. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

observasi adalah suatu proses mengumpulkan bahan data yang dibutuhkan dalam menyajikan gambaran secara jelas terkait suatu fenomena yang berkaitan guna untuk menjawab rumusan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti dalam hal ini akan datang langsung ke tempat objek penelitian, yaitu Yaumuna yang ada di Pengadilan Agama Jember.

b. Wawancara

Dengan adanya teknik wawancara, peneliti dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah dalam suatu penelitian atau juga bisa menguji suatu hipotesis⁴⁸. Pengambilan sample menggunakan teknik “Purposive Sampling”, yaitu menentukan sample secara sengaja dengan anggapan bahwa informan adalah orang yang kompeten untuk diwawancarai. Wawancara akan dilakukan dengan tim Yaumuna dan beberapa pengguna jasa Yaumuna. Proses wawancara akan dilakukan kepada para informan tersebut dengan mengajukan pertanyaan yang mendalam sesuai dengan lingkup pembahasan pada penelitian ini.

c. Dokumentasi

Ada dua jenis dokumentasi dalam teknik pengumpulan data. Pertama, dokumentasi primer yaitu data diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan tim Yaumuna dan beberapa pengguna Yaumuna. Kedua, dokumentasi sekunder, ialah dokumentasi dengan mengkaji sebuah dokumen tertulis ataupun tidak tertulis yang berkaitan dengan strategi pemenuhan hak bagi perempuan dan anak pascaperceraian. Teknik dokumentasi digunakan dengan mengumpulkan data dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data tersebut kemudian terkumpul menjadi satu data yang diperoleh dari sumber dokumen (tertulis), seperti surat kabar, peraturan pemerintah atau kebijakan pemerintah dan lain sebagainya.

⁴⁸ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci (Sampel Halaman)* (Nanang Martono, 2015).

G. Analisis data

Analisis data adalah teknik mengelola data adalah aktifitas dalam penelitian berupa mengorganisasikan dan memilah data menjadi teori yang dapat dikelola. Dengan itu, peneliti dapat memilah data yang perlu dikelola untuk dipelajari lebih lanjut sehingga nanti bisa disampaikan kepada orang-orang. Banyak model analisis data dalam suatu penelitian, hanya saja peneliti dalam hal ini menggunakan model deskriptif.

H. Keabsahan data

Teknik keabsahan data biasanya diperlukan saat melakukan pemeriksaan. Teknik pemeriksaan didasarkan atas triangulasi. Jadi triangulasi berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan⁴⁹.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

⁴⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2019).

I. Tahapan tahapan penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian kualitatif. Dalam proses penelitian mulai dari awal hingga akhir, dibutuhkan sebuah rancangan dari tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Adapun tahap penelitian dalam tesis ini di antaranya;

1. Tahap Pra-Riset


Tahap Pra-Riset merupakan tahap yang dilakukan sebelum pelaksanaan penelitian, pada tahap ini dilakukan persiapan diantaranya penentuan lokasi penelitian, penentuan hal yang ingin diteliti, penentuan jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian dan sebagainya.

2. Tahap riset

Tahap Riset merupakan tahapan penelitian di mana pada tahap ini terjadi pelaksanaan berbagai hal yang telah direncanakan di tahap PraRiset, yaitu dengan melakukan wawancara ke informan yang telah direncanakan pada tahap pra-riset, melakukan dokumentasi dan lain sebagainya.

3. Tahap pasca riset

Tahap Pasca-Riset merupakan tahap paling terakhir dalam proses penelitian ini. Pada tahap ini merupakan titik akhir yaitu berupa penyajian data dan hasil penelitian yang dilakukan pada tahap riset. Kemudian, hasil dari tahap riset tersebut dijadikan satu ke dalam bentuk suatu karya ilmiah.



Gambar 3.2 Bagan Alir Penelitian

BAB 1V

PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Pengadilan Agama Jember

Penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata adalah Pengadilan Agama Jember Kelas IA yang dimana diatur dalam undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang bertugas dan berwenang memeriksa adalah Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Jember Kelas IA beralamat kantor di Jalan Cendrawasih Nomor 27, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, 49 Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Kode pos 68118.

Fenomena terjadi di pengadilan Agama Jember dengan kasus tingginya angka perceraian. kabupaten jember merupakan salah satu kabupaten dengan angka perceraian tertinggi se-jawa timur yang menempati posisi ke 2. Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti disimpulkan bahwa angka cerai gugat lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka cerai talak. Dapat disimpulkan bahwa lebih banyak pihak

istri yang menceraikan suaminya daripada suami yang menceraikan istrinya. Data tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.1 Data Perkara Perceraian (Cerai Talak, Cerai Gugat) Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 Dan 2024

Tahun	Cerai talak	Cerai gugat	Total
2020	1.604	4.205	5.809
2021	1.544	4.289	5.833
2022	1.489	4.568	6.057
2023	2.685	8.199	10.884
2024	2.433	8.365	10.798

Kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jember disebabkan oleh beberapa alasan berawal dari ekonomi, perselisihan dan pertengkaran, zina KDRT, dan sebagainya. Berikut adalah alasan paling banyak yang terjadi pada kasus perceraian di pengadilan agama jember.

Table 4.2 Alasan Terbanyak Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

Tahun	Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Jember			
	Ekonomi	Perselisihan	Meninggalkan satu pihak	KDRT
2020	2.714	2.949	228	-
2021	2.785	2.880	163	-
2022	4.014	1.661	88	77
2023	4.166	942	141	98
2024	3.426	703	171	91

2. Layanan Yaumuna

Yaumuna merupakan sebuah inovasi dari Pengadilan Agama Jember, inovasi ini resmi dibentuk pada tanggal 26 juli 2021 berdasarkan surat keterangan dari ketua Pengadilan Agama Jember nomor W13A4/3330/OT.01.1/SK/2/2021. Yaumuna sendiri singkatan dari (Lembaga khusus perempuan dan anak) meskipun sudah di resmikan

tanggal 26 juli 2021, unit ini baru mulai memberikan layanan pada tanggal 24 agustus 2021 ditandai dengan bakti sosial penyediaan makan siang gratis kepada pengunjung pengadilan dan santunan bagi anak yatim dan wanita hamil⁵⁰.

Tujuan utama Yaumuna adalah menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak melalui keterampilan menyelesaikan masalah yang terjadi akibat perceraian dan perkawinan dini serta melalui pelaksanaan putusan (eksekusi) yang membuat mereka percaya diri dan mandiri baik secara ekonomi atau sosial. Adanya inovasi ini adalah bentuk tindaklanjut Pengadilan Agama Jember terhadap Perma No 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum dan surat keputusan Badilag MA RI Nomor 1959 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan Jaminan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian⁵¹.

Layanan Khusus Perempuan dan Anak (YAUMUNA) dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang berperkara di Pengadilan Agama Jember. Layanan diambil dari kata layan yang menurut KBBI berarti meladeni atau membantu menyiapkan sesuatu yang dibutuhkan. Sedangkan pelayanan berasal dari ejaan pe-la-ya-nan yaitu cara melayani untuk memenuhi suatu kebutuhan⁵².

⁵⁰ Hajrul Aswad, "Efektivitas Program Layanan Khusus Perempuan Dan Anak Di Pengadilan Agama Jember" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

⁵¹ Aswad.

Berdirinya Yaumuna adalah salah satu bentuk tindak lanjut Pengadilan Agama Jember dari diterbitkannya surat keputusan Badilag MA RI Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan Jaminan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Layanan ini juga menjadi salah satu keunggulan Pengadilan Agama Jember yang tidak ditemukan di Pengadilan Agama yang lain. Berikut merupakan anggota tim inovasi Yaumuna sebanyak 19 orang yang diketuai oleh Drs. H. Faiq, M.H., yang merupakan ketua pengadilan agama jember

Tabel 4.3 Daftar Pengurus Lembaga Yaumuna

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. H.Faiq, M.H.	Penanggung jawab
2.	Drs. Safi', M.H.	Penasihat
3.	H. Raharjo, S.H., M.Hum.	Anggota
4.	Drs. Moh. Hossen, S.H., M.H.	Ketua 1 Yaumuna
5.	Dra. Nur Sholehah, M.H	Ketua 2 YAUMUNA
6.	As'ari, S.H	Sekretaris
7.	Drs. H. Subandi, S.H., M.H.	Pengarah
8.	Tahir, S.H.	Pengarah
9.	Phillien Sophia, S.H.	Anggota
10.	H. Sofian Affandi, S.H., M.H.	Anggota
11.	Abd. Rachman, S.H.	Anggota
12.	Ahmad Arifin Arfan, S.H.I., M.H.	Anggota
13.	Faesol Habibi, S.E., S.H.	Anggota
14.	Samina Laela, S.E, S.H.	Anggota
15.	Arimeimoki, S.I.P, M.A.P.	Anggota
16.	Bazliah Budi Arini, S.kom.	Anggota
17.	Khotib Asadullah, S.H.I.	Anggota
18.	M. Taufiq Ridlo, S.H.I.	Anggota
19.	Soehartono Eko D, S.E.	Anggota
20.	Brian Rizky, S.Sy.	Anggota
21.	Hidayah Rahman, S.Sy.	Anggota
22.	Saeri Abdurrahman	Anggota

Program kerja Yaumuna di pengadilan Agama Jember diantaranya:

a. Kegiatan dan Konsultasi Kesehatan

Tindakan preventif untuk menghentikan berkembangnya berbagai macam penyakit. Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap hari Selasa oleh Dinas Kesehatan Jember (Dinkes) yang berkunjung ke Pengadilan Agama Jember.

b. Tindakan Psikologi

Tindakan psikologis adalah tindakan yang cukup penting, dimana tenaga ahli akan memberikan bimbingan konseling terhadap pihak yang berperkara di persidangan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari kerja oleh Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember.

c. Pendampingan Hukum dan Sosial

Program kerja pendampingan hukum dan sosial adalah jasa yang diberikan khususnya pada (perempuan dan anak) untuk pendampingan perkara yang keberlanjutan. Kegiatan tersebut dilakukan setiap hari kerja oleh Forum Organisasi Bantuan Hukum (FOBH), Gerakan Peduli Perempuan dan DP3AKB.



Gambar 4.1 Penandatanganan MOU Dengan FOBH

Sumber : Web Pengadilan Agama Jember

d. Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak

Kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi hak perempuan dan anak selama proses persidangan

e. Konsultasi Psikologi

Kegiatan konsultasi psikologis berupa layanan yang diberikan untuk mendampingi seseorang yang sedang mendapatkan gangguan psikologis terhadap putusan dan persidangan yang dihadapi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan bersama 52 pihak Dinas Kesehatan dan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember.



Gambar 4.2 Layanan Psikologi Pendampingan Oleh Yaumuna
Sumber : Web Pengadilan Agama Jember

f. Sosialisasi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak

Program kerja yang bertujuan untuk memberikan pengertian, pengetahuan dan wawasan kepada perempuan terkait dengan hak apa saja yang bisa mereka dapatkan setelah proses perceraian. Kegiatan dilakukan setiap saat melalui konsultasi, media, website, media sosial, dan banner di Pengadilan Agama Jember.



Gambar 4.3 Sosialisasi Tentang Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak
sumber: Web Pengadilan Agama Jember

g. Edukasi Resiko Pernikahan Dini

Program kerja ini berupa sosialisasi yang menyampaikan akibat dan dampak yang akan timbul dalam proses pernikahan dini. Kegiatan dijalankan setiap hari selasa dengan bantuan kerjasama dengan dinas kesehatan Kabupaten Jember.



Gambar 4.4 Edukasi Resiko Pernikahan Dini Oleh Pengadilan Agama Jember
sumber : Web Pengadilan Agama Jember

B. Penyajian Data

Penyajian data merupakan hasil dari upaya peneliti untuk mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk

mendapatkan informasi yang lebih mendalam sehingga penyajian data dan analisisnya bisa dilakukan secara terarah dan sistematis mengenai peran Layanan Yaumuna dalam memperahankan hak perempuan dan anak studi kasus yang dilakukan di pengadilan agama Jember.

1. Peran Yaumuna Dalam Mempertahankan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember

Berdasarkan beberapa layanan/program yang telah dilakukan Yaumuna maka, peneliti memfokuskan penelitian pada pemenuhan hak – hak perempuan pasca perceraian dan anak melalui program Lembaga Yaumuna.

Hak-hak yang dimaksud dalam Yaumuna adalah hak yang melekat pada mantan istri dan anak pascaperceraian. Berikut penjelasan dari, Bapak Hosen

“Kalau perceraian ketika itu cerai talak, maka istri mendapatkan haknya secara penuh. Maksud dari penuh antara lain, nafkah madhiyah. Kemudian nafkah iddah, nafkah mut’ah, dan setelah itu nafkah anak yang harus terpenuhi. Apabila satu dengan syarat itu tidak nusyuz dalam artian membangkang, atau tidak taat kalau dalam pembahasan fiqih tidak mendapat nafkah madiyah.”⁵³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa seorang istri akan mendapatkan haknya secara penuh baik nafkah iddah, nafkah madya, nafkah mut’ah ketika kasus perceraian itu cerai talak. Namun ada

⁵³ Moh. Hosen, wawancara, Jember, Kamis, 12 September 2024.

satu faktor yang dapat membuat seorang istri tidak mendapatkan haknya secara penuh ketika istri tersebut membangkang atau dalam istilah fiqh (nusyuz).

Adapun jenis perceraian yang dikawal hak-haknya adalah semua jenis perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Berikut pernyataan lanjutan Bapak Hosen selaku ketua 1 inovasi Yaumuna

Berdasarkan jenisnya perceraian terbagi menjadi 2 yaitu cerai gugat dan cerai talak, keduanya memiliki perbedaan. Cerai talak ketika suami mengajukan permohonan perceraian, istri mempunyai hak untuk menuntut, tuntutan yang dilayangkan berupa nafkah 'iddah, nafkah mut'ah, nafkah madyah, nafkah anak dan lainnya yang menjadi haknya sedangkan cerai gugat, ketika istri mengajukan permohonan perceraian isi dalam gugatannya dapat mencantumkan haknya sebagai istri. Berdasarkan pernyataan di atas masih perlu sosialisasi secara aktif seperti yang dilakukan oleh Yaumuna agar para perempuan mengerti akan hak-haknya setelah perceraian.

Hak-hak istri dan anak pascaperceraian tentu akan berbeda haknya tergantung jenis perceraianya. Ini juga dijelaskan oleh ibu Samina Laela sebagai berikut.⁵⁴

Memang beda, perbedaannya bergantung pada perceraian itu sendiri. Artinya jika istri membangkang (nusyuz) maka hak yang didapatkan seorang istri sesuai dengan kondisi dan komulasi. Jika seorang istri melakukan nusyuz maka mantan suami tidak wajib memberikan haknya. Berbeda dengan anak, suami masih berkewajiban sebagai ayah untuk memenuhi hak anak sampai anak itu dewasa. Ada yang berpendapat ketika hak anak tidak diminta oleh ibu maka suami tidak perlu memberikan haknya, namun secara hukum seorang ayah diwajibkan untuk memberi nafkah kepada anaknya untuk mensejahterakannya. Ketika seorang ibu tidak meminta hak anak di persidangan, misal cerai talak maka hakim akan menggunakan hak ex officio. Jika cerai talak tidak diminta

⁵⁴ Samina Laela, wawancara, Jember, Jumat, 13 September 2024

tidak ada rekonvensi dari suami maka hakim berwenang untuk menetapkan besarnya kewajiban suami.⁵⁵

Berdasarkan penuturan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa jenis perceraian akan memberikan dampak yang berbeda dalam persidangan.

Ketika cerai talak, istri dapat mengajukan permohonan terkait hak haknya berupa nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madyah, dan nafkah anak. sedangkan cerai gugat, istri akan mendapatkan hak nya apabila mencantumkan haknya dalam isi gugatan, akan tetapi beda halnya dengan nafkah anak. nafkah anak akan tetap didapatkan meskipun seorang ibu tidak mencantumkan gugatan terkait nafkah anak, melewati putusan hakim menggunakan hak ex officio. Hak ex officio hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan.

Adapun alur pelaksanaan Yaumuna di Pengadilan Agama Jember ini dilakukan mulai dari pascaperceraian hingga dipenuhinya hak-hak istri dan anak tersebut. Berikut dijelaskan oleh Ibu Samina Laela.⁵⁶

Dalam kasus pascaperceraian, yang harus dilihat pertama kali yaitu apakah terdapat hak hak perempuan dan anak didalamnya. Ada juga perkara perceraian yang tidak dimuat misalkan perkara yang dimana salah satu pihak tidak memiliki alamat yang jelas (ghaib) tentu putusannya tidak dapat menyinggung hak hak perempuan dan anak ketika sudah ada putusan pembebanan kepada istri maupun anak, pihak yang merasa dirugikan atau putusan itu tidak dapat dilaksanakan secara sukarela. Maka dari itu yang harus dilakukan melakukan konsultasi kepada pengadilan agama baik dari website atau datang langsung, kemudian pengadilan agama akan

⁵⁵ Moh. Hosen, wawancara, Jember, Kamis, 12 September 2024

⁵⁶ Samina Laela, wawancara, Jember, Jumat, 13 September 2024

mengarahkan dan melakukan pendampingan kepada DP3AKB dan polres untuk melakukan mediasi atau negosiasi agar putusan dapat dilakukan. Namun jika tidak ada iktikad baik maka kepolisian yang akan bertindak.

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hal yang dilihat pertama di dalam kasus perceraian berupak hak yang ada di dalamnya terkait hak perempuan dan anak. Karena ketika ada salah satu pihak yang menghilang dan tidak ditemukan keberadaannya maka tidak dapat meminta permohonan terkait hak perempuan dan anak. jika tetap tidak ada kesadaran diri maka akan langsung di dampingi oleh DP3AKB dan pihak kepolisian.

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu pengguna Yaumuna, ibu Sri berkonsultasi ke DP3AKB tentang hak asuh anak setelah perceraian.⁵⁷


“Yaumuna yang telah melakukan kerja sama dengan DP3AKB menawarkan pendampingan ke rumah mantan suami saya, akan tetapi saya menolaknya agar terhindar dari keributan, saya hanya melakukan konsultasi saja terkait hak hak yang didapatkan, selain melakukan pendampingan, saya juga diberikan sosialisasi terkait hak hak yang diperoleh perempuan pasca perceraian oleh DP3AKB”

Selain itu, Ibu Elok juga mengungkapkan hal sama terkait arti penting Yaumuna bagi kaum perempuan. Sebagai pengguna Yaumuna, Ibu

⁵⁷ Sri, wawancara, Jember, Rabu 18 September 2024

Elok dipantau perihal hak-haknya yang harus dipenuhi sebagai mantan istri dari suaminya. Berikut pernyataan lengkapnya.⁵⁸

Peran Yaumuna sangatlah penting, karena menurut saya pihak yang paling banyak dirugikan setelah perceraian yaitu Perempuan dan anak, oleh karena itu. PA Jember berkewajiban menyediakan layanan Yaumuna, guna menginformasikan terhadap saya dan orang lain sebagai sarana sosialisasi akan hak-hak apa saja yang didapatkan pasca perceraian, karena mantan suami bertanggung jawab penuh dalam memberikan nafkah terhadap anak-anak saya. Dan saya tidak menuntut hak-hak saya saat proses perceraian dalam persidangan.



Gambar 4.1 Ungkapan Salah Satu Pengguna Yaumuna
Sumber : Web Pengadilan Agama Jember

Tak hanya Ibu Sri dan Ibu Elok yang merasa terbantu dengan adanya Yaumuna. Ibu Novi Tria Firdiyanti juga menyampaikan bahwa dia merasa terbantu dengan adanya Yaumuna. Berikut penyampaian Ibu Novi.

"Saya sangat terbantu sekali dengan pendampingan hukum gratis dari Pengadilan Agama Jember. Masalah rumah tangga yang saya hadapi bisa diselesaikan dengan cepat dan baik."

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara tersebut yaitu peran Yaumuna sangatlah penting terutama bagi perempuan dan anak berupa sosialisasi dan pendampingan hukum bagi perempuan.

⁵⁸ Elok, wawancara, Jember, Rabu 18 September 2024

2. Tinjauan Dari Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman Terhadap Peran Yaumuna Di Pengadilan Agama Jember

Teori *Legal System* Lawrence M.Friedman Paisol Burlian (2015), dalam bukunya *Sistem Hukum di Indonesia* menyatakan bahwa sistem hukum ialah suatu kesatuan dari berbagai komponen-komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi pergaulan hidup masyarakat⁵⁹.

Adapun komponen sistem hukum sesuai *Teori Legal System* Lawrence M.Friedman sebagai berikut.

a. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum⁶⁰.

Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja.

Dalam substansi hukum yang digunakan oleh Yaumuna disini yaitu Undang-undang Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Tujuannya untuk

⁵⁹ Paisol Burlian, "Sistem Hukum Di Indonesia (Full Text)" (NoerFikri offset bekerjasama dengan Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, 2015).

⁶⁰ Asifah Elsa Nurahma Lubis and Farhan Dwi Fahmi, "Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2*, no. 6 (2021): 768–89.

menjamin dan melindungi hak-hak kaum perempuan sebagai upaya untuk menghilangkan diskriminasi bagi kaum perempuan serta terwujudnya kesetaraan gender.

Dengan berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Pengadilan Agama Jember melalui program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak melalui pelaksanaan putusan (eksekusi), keterampilan menyelesaikan masalah yang terjadi sehingga membuat mereka percaya diri ketika sedang berhadapan dengan hukum

b. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Samina Laela, Yaumuna merupakan bagian dari program Pengadilan Agama Jember yang dibantu oleh mitra-mitra.

“Yaumuna ini tidak hanya sebuah Layanan atau inovasi dari PA jember akan tetapi sudah menjadi bagian dari PA jember itu sendiri. Oleh karena itu untuk memaksimalkan program dari layanan

Yaumuna pengadilan bekerja sama dengan beberapa mitra berupa beberapa lembaga penegak hukum dan stakeholder.”

Ibu Samina Laela menjelaskan bahwa Yaumuna telah menjajaki kerja sama dengan banyak pihak untuk mengoptimalkan kinerja dari Yaumuna itu sendiri. Berikut penjelasan lengkapnya

“Program Yaumuna merupakan bagian dari PA Jember sebagai pencetus dan telah melakukan kerja sama dengan beberapa Lembaga seperti PEMDA, DP3AKB dan Polres karena adanya Restorative Justice serta adanya bimbingan konseling (Psikolog) dari UNMUH Jember, adapula berupa yang frustrasi karena cerai”⁶¹.

Dapat disimpulkan dari pernyataan diatas bahwa Yaumuna merupakan bagian dari pengadilan agama Jember, yang melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga penegak hukum yang bertujuan untuk menjamin hak perempuan dan anak.

Lebih detail lagi dijelaskan oleh Ibu Samina Laela terkait cara kerja Yaumuna di Pengadilan Agama Jember.

Perkara yang masuk kedalam ruang persidangan akan diperiksa oleh majelis hakim tanpa melihat jenis perceraianya. Dengan adanya Yaumuna hak perempuan bisa dilindungi dengan dilakukannya mediasi. Mediasi yang dilakukan untuk mengukur kelayakan dan kemampuan, perkara pokok, serta tuntutan hak hak perempuan. Akan tetapi jika perceraian tidak bisa dihindarkan dan hak perempuan bisa didapatkan dalam mediasi artinya mediasi berhasil. Upaya yang dilakukan oleh majelis ketika itu cerai talak saat ikrar talak, hakim akan menanyakan beban yang di tetapkan majelis dalam putusan akhir tadi, seandainya sudah siap saat itu juga selesai.

⁶¹ Samina Laela, wawancara, Jember, Jumat, 13 September 2024.

Namun, jika ada kendala hakim akan memberikan waktu selama 6 bulan jika waktu 6 bulan yang diberikan hakim telah berlalu dan dan masih belum ada kesiapan dia tidak bisa menggunakan hak talaknya. Serta dalam kurun waktu 6 bulan yang diberikan hakim telah berlalu dan masih belum ada kesiapan dan tidak bisa melakukan pembayaran maka putusan yang sudah dijatuhkan hakim tidak dapat memenuhi tuntutan, ketika nafkah iddah dan nafkah mut'ah selesai dalam persidangan, suami masih memiliki kewajiban terhadap nafkah anak. nafkah anak masuk kedalam komisi perlindungan anak sehingga melibatkan DP3AKB dan polres agar putusan yang dijatuhkan hakim tidak sia sia

Hasil dari wawancara diatas yaitu tahapan atau alur sebuah persidangan perkara perceraian dalam. Pertama perkara yang masuk akan diperiksa oleh majelis hakim tanpa memandang jenis perceraianya, tahap selanjutnya yaitu dilakukannya mediasi yang bertujuan mengukur kemampuan atau kelayakan perkara pokok serta tuntutan hak perempuan jika sidang putusan perceraian tidak bisa di batalkan dan pihak perempuan mendapatkan hak nyam aka dapat

dikatakan mediasi berhasil sebagian. Namun jika itu termasuk ke dalam cerai talak hakim akan menanyakan kesiapan tuntutan, jika masih belum siap dan belum selesai pada hari itu juga hakim akan memberikan waktu selama 6 bulan. Jika dalam kurun waktu 6 bulan tuntutan masih belum dijalankan dan tidak memenuhi tanggung jawab pembayaran atas putusan nya maka putusan yang sudah dilayangkan tidak dapat dilaksanakan. Namun walaupun suami sudah tidak memiliki hubungan lahir dan batin kepada istri, seorang suami masih memiliki tanggung jawab terhadap anaknya, yang disebut dengan

nafkah anak. dalam melindungi hak anak hakim dan lembaga pengadilan bekerjasama dengan lembaga DP3AKB dan polres untuk mendampingi putusan hakim agar tidak menjadi hal yang sia-sia.

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Lawrence M.Friedman menyebutkan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena mereka bersifat statis. Faktor yang memberikan input ialah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidaklah tersekat dan terisolasi, tetapi sangat tergantung masukan dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbaharui, memilah bagian hukum yang mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak, dan mana bagian yang harus berubah. Hal inilah yang disebut *legal culture*.

Dampak Yaumuna kepada para masyarakat salah satunya yaitu munculnya kesadaran tentang arti penting pemenuhan hak istri dan anak pascaperceraian. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Hosen berikut ini.

“Perbedaannya saat ini adalah masyarakat sudah mulai sadar dengan kewajiban kepada mantan istri dan anak sehingga semua pihak setelah perceraian atau saat perceraian hak haknya akan terpenuhi. Setelah adanya program Yaumuna pola pikir Masyarakat sudah berubah”⁶².

Bahkan, perbedaan sebelum dan sesudah ada Yaumuna para mantan suami yang enggan untuk memenuhi hak-haknya dapat dipaksa

⁶² Hosen, wawancara, Jember, Kamis, 12 Setember 2024

oleh pihak kepolisian. Hal itu dijelaskan oleh Ketua I Yaumuna, Bapak Hosen sebagai berikut

“Beda, karena setelah adanya Yaumuna yang mana ada mitra yang bisa memaksakan khusus untuk Polres yang bisa memaksakan jika penyelesaiannya sampai kepada polres”⁶³.

Ibu Samina Laela juga menambahkan hal yang sama berkaitan dengan perbedaan penjaminan hak sebelum dan sesudah adanya Yaumuna.

Pelaksanaan hak perempuan dan anak hanya terjadi pada saat ikrar talak itu dan diberikan kesempatan selama 6 bulan tidak dapat digunakan, dia tidak dapat menggunakan hak cerainya sehingga dinyatakan putusan tidak berkekuatan hukum. DP3AKB dan kepolisian juga harus terus menerus kita informasikan kepada Masyarakat bahwa perceraian tidak berhenti hanya sampai di ruang persidangan, akan tetapi di masyarakatpun akan dilaksanakan⁶⁴.

Terlepas dari peluang di atas, Yaumuna tentu juga memiliki sejumlah tantangan, salah satunya pemahaman masyarakat tentang hak istri dan anak setelah bercerai. Hal ini dijelaskan oleh, Bapak Hosen, sebagai berikut.

“Tantangan yang kita hadapi yaitu pola pikir Masyarakat yang tidak paham tentang hak perempuan dan pasca perceraian. Merka lebih berfokus kepada proses cerai itu sendiri sehingga mengakibatkan hak yang harus didapatkan perempuan dan anak direlakan begitu saja”⁶⁵.

Berdasarkan hasil beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Yaumuna yang sudah mengubah pola pikir masyarakat terhadap hak pasca perceraian, bersama dengan

⁶³ Moh. Hosen, wawancara, Jember, Kamis 12 September 2024

⁶⁴ Samina Laela, wawancara, Jember, Jumat, 13 September 2024

⁶⁵ Moh. Hosen, wawancara, jember Kamis, 12 September 2024

bantuan elemen penegak hukum lainnya seperti polres dan DP3AKB, akan tetapi sebagian kecil masyarakat yang tidak paham akan haknya, mereka lebih fokus terhadap proses perceraianya saja sehingga mengabaikan akan hak yang di peroleh pasca perceraian.

C. Pembahasan Temuan

Setelah menyelesaikan langkah-langkah untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti melanjutkan ke tahap pembahasan temuan. Dalam tahap ini, peneliti menyajikan hasil temuan berdasarkan beberapa kategori yang diidentifikasi dari penelitian lapangan mengenai Peran Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan Dan Anak) Pasca Perceraian Di pengadilan Agama Jember

Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam teknik analisis penelitian ini, terdapat penyajian dan analisis data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan berbagai pihak terkait. Berikut adalah beberapa data yang dijabarkan:

1. Peran Yaumuna Dalam Mempertahankan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember

Berdasarkan data yang telah disajikan melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, peneliti menemukan beberapa temuan terkait Peran Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan Dan anak) dalam melindungi hak perempuan dan anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama jember.

Temuan ini menganalisis tentang hak-hak yang diperoleh perempuan dan anak pasca perceraian berdasarkan peran atau program yang dijalankan Yaumuna. Menurut temuan penelitian, sudah banyak kasus di mana istri dan anak menjadi korban ketidakadilan oleh mantan suaminya pascaperceraian. Ketidakadilan tersebut berupa tidak dipenuhinya hak-hak mantan istri dan anak. Hak-hak perempuan pasca perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak-hak tersebut antara lain, Nafkah *mut'ah*, Nafkah *iddah*, *Maskan* dan *Kiswah*, Pelunasan mahar yang terhutang, Nafkah anak selama belum menginjak usia 21 tahun, Harta bersama, yang dibagi menurut ketentuan dalam KHI melalui prosedur yang dijalankan pada Lembaga Yaumuna terdapat jaminan akan haknya diantaranya yaitu segala bentuk perceraian cerai diantaranya cerai talak maupun cerai gugat.

Cerai talak yaitu permohonan cerai atau putusya perkawinan yang diajukan oleh suami, maka dari itu suami memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak istri dan anak jika ada, hak-hak tersebut diantaranya nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *madiyah*. Akan tetapi ada beberapa kewajiban yang bisa saja tidak wajib dipenuhi oleh mantan suami ketika mantan istri melakukan yang namanya *nusyuz* atau membangkang, meskipun suami tidak wajib memberikan nafkah *madiyah* ketika istri *nusyuz* atau membangkang, akan tetapi suami masih

berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya minimal hingga beranjak dewasa atau 21 tahun

Pihak suami atau ayah dari anak pascaperceraian, wajib bertanggungjawab untuk senantiasa melengkapi segala kebutuhan anak sampai ia dewasa. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 Huruf (d);

“Segala bentuk biaya nafkah anak (*hadhanah*) menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, minimal sampai anak tersebut menginjak dewasa dapat mandiri (21 tahun)”

Sedangkan dalam cerai gugat istri tidak akan mendapatkan hak haknya namun setelah adanya putusan PERMA No 3 Tahun 2017 maka istri dapat menuntut hak haknya berupa nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah*. Istri secara otomatis tidak akan mendapatkan nafkah *madiyah* karen sudah dianggap membangun

Berikut meupakan isi putusan PERMA No 3 Tahun 2017 “Dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan nafkah *mutah*, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* dan nafkah anak, sepanjang tidak *nusyuz*”⁶⁶.

Nusyuz merupakan tindakan pembangkangan atau ketidakpatuhan seorang istri kepada suaminya dari perbuatan-perbuatan yang seharusnya, sehingga suami tidak menyukainya, akibatnya gugurlah tanggungjawab suami kepada istrinya akibat perbuatan *nusyuz* tersebut⁶⁷.

⁶⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 point 3 Hasil Pleno Kamar Agama

⁶⁷ Laela, Ishaq, and Nurcahyono, “Strategi Baru Tentang Penjaminan Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Pada Layanan Yaumuna Di Pengadilan Agama Jember.”

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, Lembaga YAUMUNA telah menjadi jembatan utama dalam mendampingi dan mengurus perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Jika dilihat dari grafik jumlah layanan pengguna Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) di website resminya, Yaumuna.pa-jember.go.id. Layanan pemenuhan hak perempuan dan anak sejumlah 120. Lebih detailnya dapat disimak tabel berikut:

Table 4.4 Grafik Jumlah Layanan Pengguna YAUMUNA

No.	Jenis Layanan	Jumlah
1	Pendampingan Hukum dan Sosial	138
2	Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak	120
3	Edukasi Resiko Perkawinan Dini	69
4	Tindakan dan Konsultasi Kesehatan	67
5	Pelatiham Kerja (DP3AKB) dan (GPP)	25
6	Tindakan dan Konsultasi Psikologi	16

Berdasarkan data yang telah didapatkan bahwa YAUMUNA telah melakukan layanan sebanyak 120 perkara, sejak 22 Februari 2022 sampai 15 Mei 2023. Selain itu Lembaga YAUMUNA juga telah berhasil mendapatkan nafkah mut'ah sebanyak Rp.585.350.000 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Tak hanya itu Lembaga YAUMUNA juga sudah dapat mengubah pikiran dan pandangan masyarakat terutama perempuan dalam mendapatkan hak nya setelah pascaperceraian dengan program sosialisasi yang dilakukan secara masif di semua komponen yang ada di Pengadilan Agama Jember.

Table 4.5 Jumlah Perkara dan Jumlah Titipan Nafkah Mutah di YAUMUNA

No	Periode	Jumlah Perkara	Jumlah Titipan
1	22 Februari 2022-13 Desember 2022	54 Perkara	Rp. 167.400.000
2	14 Desember 2022-29 Desember 2022	13 Perkara	Rp. 64.550.000
3	Januari 2023	9 Perkara	Rp. 32.300.000
4	Februari 2023	12 Perkara	Rp. 35.500.000
5	Maret 2023	20 Perkara	Rp. 107.500.000
6	April 2023	7 Perkara	Rp. 114.650.000
7	1 Mei 2023-15 Mei 2023	5 Perkara	Rp. 63.450.000
	Jumlah	120 Perkara	Rp. 585.350.000

Dampak lain yang mendukung pernyataan terkait YAUMUNA sudah bisa menjadi jembatan utama dalam pendamping pemenuhan hak perempuan dan anak yaitu praktik ex-officio hakim semakin kuat yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak perempuan dan anak pascaperceraian. Hal tersebut di buktikan dengan banyaknya titipan nafkah mut'ah yang dititipkan di Pengadilan Agama Jember, dan juga sudah diakui langsung oleh hakim.

2. Tinjauan Dari Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman Terhadap Peran Yaumuna Di Pengadilan Agama Jember

Dalam mewujudkan suatu keberhasilan dalam penegakan hukum Lawrence M.Friedman menjelaskan terdapat beberapa komponen yang dapat memicu keberhasilan suatu penegakan hukum diantaranya terdapat Lembaga Lembaga dan pihak yang berwenang dalam menjalankan suatu hukum, undang undang atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis, pemahaman dan perilaku Masyarakat dalam menerima hukum atau bisa disebut faktor budaya hukum.

Berikut beberapa komponen yang di kemukakan oleh Lawrence M. Friedman

1. Subtansi Hukum

Layanan YAUMUNA telah menggunakan substansi hukum tertulis berupa PERMA No 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, tujuannya yaitu menjamin dan melindungi hak hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Hal tersebut sangat relevan dengan pernyataan Choiru Fata yang menyatakan bahwa produk hukum yang didalamnya terdapat peraturan dan norma yang dijadikan sebagai landasan kepatuhan terhadap hukum dibentuk oleh orang yang ada dalam sistem hukum.⁶⁸

2. Struktur Hukum

Berdasarkan penelitian yang ditemukan peneliti, peneliti menemukan adanya beberapa Lembaga yang terlibat dalam program YAUMUNA (Layanan Khusus Perempuan Dan anak) guna menjalankan peran ideal untuk menjamin hak hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Maka dari itu pengadilan agama jember melalui program Yaumuna bekerjasama dengan beberapa Lembaga diantaranya Melalui kerjasama Pengadilan Agama Jember bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Kepolisian, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember, Forum Organisasi Bantuan Hukum (FOBH),

⁶⁸ Fata Choiru, "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)", *Journal Of Social Community*, Vol 7. No 1 Juni (2022)

Gerakan Peduli Perempuan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Hal tersebut didukung dengan pernyataan Femilya Herviani yang menyatakan bahwa keseluruhan institusi hukum beserta aparatnya (struktur hukum) memiliki tujuan yang seirama dalam memenuhi, menyamakan hak laki laki dan perempuan serta meniadakan diskriminasi terhadap perempuan⁶⁹

Dengan melihat pernyataan diatas maka pengadilan agama melalui program Yaumuna telah melakukan usaha yang maksimal dalam Upaya menjamin hak hak perempuan dan anak pasca perceraian.


3. Budaya Hukum

Berdasarkan informasi yang di dapat peneliti, dengan adanya layanan Yaumuna Masyarakat banyak terbantu akan pemahaman tentang penjaminan hak hak perempuan dan anak sebagaimana yang dijelaskan oleh ketua 1 dan ketua 2 Yaumuna, dimana mereka menjelaskan kesadaran yang di terima yaitu salah satunya berupa ketakutan akan mantan suami yang tidak memenuhi hak hak istri maupun anak dengan terlibatnya pihak kepolisian sebagai salah satu mitra Yaumuna, akan tetapi terdapat beberapa hambatan dimana Masyarakat pada sebagian kecil tidak memahami beberapa hak hak mereka seperti yang di jabarkan oleh bapak As'ari yaitu isteri dengan mudahnya dibiarkan tidak di penuhi akan hak

⁶⁹ Herviani Femilya, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang, " Jurnal Intelektual: Keislaman, Sosial dan Sains, vol 11,1 Juni (2022)

haknya dengan alasan ketidakmampuan dari mantan suami, para istri hanya mementingkan ikrarnya saja.

Maka dari itu usaha Yaumuna tergantung dengan kesadaran Masyarakat sebagai bagian penting dari penegakan suatu hukum. Hal tersebut didukung dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Ika Darmika, bahwa perbedaan persepsi masyarakat terhadap ketentuan perundang undangan akan menimbulkan akibat penegakkan hukumnya juga berbeda beda antara kelompok masyarakat tertentu dengan kelompok masyarakat yang lain, atau pluralisme budaya akan berakibat timbulnya pluralisme dalam penegakkan hukum.⁷⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁰ Darmika Ika, "Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum to-ra, Vol. 2 No. 3, Desember 2016

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah peneliti paparan, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Layanan Yaumuna telah menjalankan peran nya secara efektif dalam melindungi hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui layanan dan program kerja yang ada di dalamnya. Beberapa program yang telah dilakukan pengadilan agama melalui Yaumuna maka dapat membantu Masyarakat khususnya perempuan dan anak dalam pemenuhan hak haknya pasca perceraian diantaranya; nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *madiyah*, dan nafkah anak, beberapa hak tersebut dapat diperoleh apabila isteri tidak *nusyuz* atau membangkang, akan tetapi beda hal dengan nafkah anak, kewajiban seorang ayah tetap ada untuk menafkahi anaknya hingga mencapai usia dewasa atau minimal batas usia di bawah 21 tahun
2. Berdasarkan perspektif Lawrence M. Friedman terhadap Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan Dan Anak) terdapat beberapa substansi penegakan hukum diantaranya:

Subtansi hukum, Merupakan landasan suatu aturan dalam menegakkan suatu hukum, salah satunya PERMA nomor 3 tahun 2017.

Struktur hukum, Merupakan struktur hukum dan pihak yang berwenang, diantaranya melalui beberapa program Yaumuna yang telah berjalan dan dukungan dari beberapa mitra mitra.

Budaya hukum, Merupakan kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya suatu penegakan hukum, dimana Masyarakat sudah paham akan kesadaran hukum akan tetapi kurangnya pengetahuan dari beberapa kalangan menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum.

B. Saran

1. Setelah mengetahui peran Yaumuna di Pengadilan Agama Jember terdapat beberapa hal yang disarankan oleh peneliti untuk membuatnya semakin baik diantaranya, Pengurus Yaumuna Pengadilan Agama Jember agar semakin memperbaiki sistem tata kelola agar program Yaumuna bisa berjalan efektif seluruhnya serta pengguna Yaumuna agar memanfaatkan dengan baik program-program yang telah dibuat dan dikembangkan oleh Yaumuna.
2. Selanjutnya meninjau peran Yaumuna dengan menggunakan teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman bahwa Yaumuna sendiri sudah sangat efektif dalam menjalankan perannya akan tetapi untuk komponen berupa budaya hukum dimana Masyarakat sendiri yang memiliki peran dalam pemahaman budaya hukum masih kurang efektif, maka dengan adanya penelitian ini diharapkan membantu masyarakat dalam memahami persoalan budaya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU - BUKU

- Burlian, Paisol. "Sistem Hukum Di Indonesia (Full Text)." NoerFikri offset bekerjasama dengan Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, 2015.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMMPress, 2020.
- Fernando, Zico Junius. "Due Process Of Law Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Indonesia." *Majalah Keadilan* 21, no. 1 (2021): 67–89.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.
- Lusia Sulastri, S H. *PENGARUH OBSTRUCTION OF JUSTICE YANG DILAKUKAN APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT PADA SISTEM PERADILAN DI INDONESIA*. PUSTAKA AKSARA, 2023.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci (Sampel Halaman)*. Nanang Martono, 2015.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2019.
- Pendidikan, Departemen. "Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia." Jakarta: Balai pustaka, 1990.
- R Wiyono, S H. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Kencana, 2015.
- Saidah Lailiyah, "Peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPPA) Terkait Perlindungan Anak Dari Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga," 2018.
- Saleh, K Wantjik. "Hukum Perkawinan Indonesia." (*No Title*), 1980.
- Sholihin, Bunyana. "Supremasi Hukum Pidana Di Indonesia." *Unisia* 31, no. 69 (2008).
- Waluyo, Bambang. "Penelitian Hukum Dalam Praktek," 2008.
- Pahlevi, Farida. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System

- Lawrence M. Freidmen.” *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022).
- Arliman. S, Laurensius. “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11, no. 1 (2019): 1–20. <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Aurellia, Meivanza Dwi, and Abdul Halim. “Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 752–65.
- Hasanah, Uswatun. “Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak.” *Agenda: Jurnal Analisis Gender Dan Agama* 2, no. 1 (2020): 18–24.
- Harni Kumala Sari et al., “Maraknya Kasus Kekerasan Tindak Asusila Pada Anak Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi* 1, no. 2 (2024): 210–17.
- Kusuma, Amalia, Ayu. “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia.” *Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2015): 64–71. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/7071/6584>.
- Lubis, Asifah Elsa Nurahma, and Farhan Dwi Fahmi. “Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika).” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 768–89.
- Meivanza Dwi Aurellia and Abdul Halim, “Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 752–65.
- Noorhaliza, Andi Kavenya, Rizky Dwie Afrizal, and Tsaniya Salma Azzahra. “Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 02 (2023).
- Riswandie, Iwan. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MARGINAL DALAM PERSPEKTIF ASAS ‘EQUALITY BEFORE THE LAW.’” *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 2 (2023): 298–310.
- Rifqi, M. “Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin).” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4, no. 7 (2014).
- Sari, Harni Kumala, Alwi Afriansyah, Melisa Pratiwi, Ilham Hudi, and Hadi Purwanto. “Maraknya Kasus Kekerasan Tindak Asusila Pada Anak Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi* 1, no. 2 (2024): 210–17.

Setialinsi, Rut. “Kebijakan Non Penal Pada Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Dan Pengamen Di Kota Medan (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan).” *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 449–71.

Sholeh, Aziz, Dian Rachmat Gumelar, and Aah Tsamrotul Fuadah. “Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian.” *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (2019): 80–99.

Subekti, Trusto. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian.” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–38.

Yulianti, Devi, R Agus Abikusna, and Akhmad Shodikin. “Pembebanan Mut’ah Dan Nafkah ‘Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 286–97.

Herviani, Femilya, “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang,” *Jurnal Intelektual: Keislaman, Sosial dan Sains*, vol 11,1 Juni (2022)

Fata Choiru, “Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)”, *Journal Of Social Community*, Vol 7. No 1 Juni (2022)

Darmika Ika,” *Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*”, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 2 No. 3, Desember 2016

Skripsi

Aswad, Hajrul. “Efektivitas Program Layanan Khusus Perempuan Dan Anak Di Pengadilan Agama Jember.” *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2023.

Laela, Samina, Ishaq Ishaq, and Moh. Lutfi Nurcahyono. “Strategi Baru Tentang Penjaminan Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Pada Layanan Yaumuna Di Pengadilan Agama Jember.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 4 (2023): 2661. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2388>.

Maymun, Muhammad. “Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhonah Di Pengadilan Agama Jember.” *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2020.

- Musdalifah, Musdalifah. "Inovasi Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Program Shelter Warga Di Kota Makassar)= Innovation of Women and Child Protection Service (Case Study Shelter Warga Program in Makassar City)." Universitas Hasanuddin, 2021.
- Nuzulia, Atina. "Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Dinaspemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Aceh)." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. 19210177 (1967): 5–24.
- Putri, Feby Lestari. "Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Hak Nafkah 'Iddah Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Analisis Perkara Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp)," no. 3 (2023): 1–276.
- Saidah, Lailiya. "Peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPPA) Terkait Perlindungan Anak Dari Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga," 2018.
- Septo adi saputra, tentang Implementasi perwal tentang perlindungan perempuan dan anak study kasus di DP3PA2 Kota Bengkulu (Skripsi, UIN Bengkulu,2021) Hal 51

Jurnal- Jurnal

- Arliman. S, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11, no. 1 (2019): 1–20. <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Aurellia, Meivanza Dwi, and Abdul Halim. "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 752–65.
- Hasanah, Uswatun. "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak." *Agenda: Jurnal Analisis Gender Dan Agama* 2, no. 1 (2020): 18–24.
- Harni Kumala Sari et al., "Maraknya Kasus Kekerasan Tindak Asusila Pada Anak Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi* 1, no. 2 (2024): 210–17.
- Kusuma, Amalia, Ayu. "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia." *Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2015): 64–71. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/7071/6584>.
- Lubis, Asifah Elsa Nurahma, and Farhan Dwi Fahmi. "Pengenalan Dan Definisi

- Hukum Secara Umum (Literature Review Etika).” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2*, no. 6 (2021): 768–89.
- Meivanza Dwi Aurellia and Abdul Halim, “Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 752–65.
- Noorhaliza, Andi Kavenya, Rizky Dwie Afrizal, and Tsaniya Salma Azzahra. “Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 02 (2023).
- Riswandie, Iwan. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MARGINAL DALAM PERSPEKTIF ASAS ‘EQUALITY BEFORE THE LAW.’” *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 2 (2023): 298–310.
- Rifqi, M. “Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin).” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4, no. 7 (2014).
- Sari, Harni Kumala, Alwi Afriansyah, Melisa Pratiwi, Ilham Hudi, and Hadi Purwanto. “Maraknya Kasus Kekerasan Tindak Asusila Pada Anak Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi* 1, no. 2 (2024): 210–17.
- Setialinsi, Rut. “Kebijakan Non Penal Pada Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Dan Pengamen Di Kota Medan (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan).” *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 449–71.
- Sholeh, Aziz, Dian Rachmat Gumelar, and Aah Tsamrotul Fuadah. “Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian.” *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (2019): 80–99.
- Subekti, Trusto. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian.” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–38.
- Yulianti, Devi, R Agus Abikusna, and Akhmad Shodikin. “Pembebanan Mut’ah Dan Nafkah ‘Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 286–97.
- Herviani, Femilya, “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang,” *Jurnal Intelektual: Keislaman, Sosial dan Sains*, vol 11,1 Juni (2022)
- Fata Choiru, “Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)", *Journal Of Social Community*, Vol 7. No 1 Juni (2022)

Darmika Ika," Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 2 No. 3, Desember 2016

Skripsi

Aswad, Hajrul. "Efektivitas Program Layanan Khusus Perempuan Dan Anak Di Pengadilan Agama Jember." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

Laela, Samina, Ishaq Ishaq, and Moh. Lutfi Nurcahyono. "Strategi Baru Tentang Penjaminan Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Pada Layanan Yaumuna Di Pengadilan Agama Jember." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 4 (2023): 2661. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2388>.

Maymun, Muhammad. "Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhonah Di Pengadilan Agama Jember." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Musdalifah, Musdalifah. "Inovasi Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Program Shelter Warga Di Kota Makassar)= Innovation of Women and Child Protection Service (Case Study Shelter Warga Program in Makassar City)." Universitas Hasanuddin, 2021.

Nuzulia, Atina. "Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Dinas pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Aceh)." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. 19210177 (1967): 5–24.

Putri, Feby Lestari. "Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Hak Nafkah 'Iddah Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Analisis Perkara Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp)," no. 3 (2023): 1–276.

Saidah, Lailiya. "Peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPPA) Terkait Perlindungan Anak Dari Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga," 2018.

Septo adi saputra, tentang Implementasi perwal tentang perlindungan perempuan dan anak study kasus di DP3PA2 Kota Bengkulu (Skripsi, UIN Bengkulu, 2021) Hal 51

Peraturan / Pasal UU

Kompilasi Hukum Islam KHI

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

SEMA Nomor 3 Tahun 2018

Wawancara

Wawancara dengan bapak Hosen, sebagai Ketua 1 YAUMUNA, Kamis 12 September 2024

Wawancara dengan Ibu Elok, selaku Pengguna YAUMUNA, Rab 18 September 2024

Wawancara dengan Ibu Sri, selaku Pengguna YAUMUNA, Rab 18 September 2024

Wawancara dengan Ibu Samina Laela ,Jumat 13 September 2024

Website

Admin, “Yaumuna, “ Website PA Jember, Diakses 17 Mei 2024, <https://Yaumuna.pa-jember.go.id/#>

KBBI Daring, 2023 Entri “Peran”, Diakses 20 Mei 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Arino Satria Ivan Maulana

NIM : 204102010101

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 November 2024

Saya yang menyatakan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Arino Satria Ivan Maulana
NIM:204102010101

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa itu Yaumuna ?
2. Siapa saja pengelola Yaumuna ?
3. Bagaimana layanan Yaumuna mendampingi mantan istri dan anak untuk mendapatkan hak hak nya ?
4. Hak hak apa saja yang akan didapatkan mantan istri dan anak pasca perceraian ?
5. Apakah ada faktor penyebab seorang istri tidak mendapatkan hak nya setelah perceraian?
6. Apakah layanan Yaumuna dibantu lembaga – lembaga lain dalam menjalankan perannya ?
7. Bagaimana jika terdapat pihak yang tetap tidak memenuhi hak istri dan anak nya setelah menggunakan jasa Yaumuna ? Bagaimana sikap Yaumuna jika terdapat kejadian tersebut?
8. Apakah keberadaan Yaumuna sangat penting dikalangan masyarakat ?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN





JURNAL PENELITIAN

Nama : Arino Satria Ivan Maulana

Nim : 204102010101

Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga/Syariah

Judul Skripsi : Peran Lembaga YAUMUNA (Layanan Khusus Perempuan Dan Anak) Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Jember

NO.	TGL	KEGIATAN	TANDA TANGAN
	12/2024 /09	wawancara dengan bapak Hosien sebagai ketua YAUMUNA	
	13/2024 /09	wawancara dengan ibu samina Lela sebagai sekretaris YAUMUNA	
	18/2024 /09	wawancara dengan ibu elot selaku pengguna Layanan YAUMUNA	
	19/2024 /09	wawancara dengan ibu Sri selaku pengguna Layanan YAUMUNA	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PENGAJUAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataran No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : 5780/ Un.22/ 4/P/12/ 2024 | 20 November 2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala Pengadilan Agama Negeri Jember
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Arino Satria Ivan Maulana
NIM : 204102010101
Semester : 9 (Sembilan)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Peran inovasi YAUMUNA (Layanan Perempuan Dan Anak) Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Prespektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dekan,

Wildani Hefni



SURAT BALASAN PENELITIAN DARI PENGADILAN AGAMA JEMBER



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Jl. Cenderawasih Nomor 27 Jember Lor, Kec. Patrang Kab. Jember 68118

Website : www.pa-jember.go.id E-mail : pajember@gmail.com

Nomor : 3404/KPA.W13-A4/HM2.1.4/XI/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

28 November 2024

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN KHAS Jember
di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 4027/Un.22/4/PP/09/2024 Tanggal 4 September 2024 tentang sebagaimana pada pokok surat, maka dengan ini kami memberi izin untuk melaksanakan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Jember, nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Arino Satria Ivan Maulana
NIM : 204102010101
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Penelitian : Peran Lembaga YAUMUNA (Layanan Perempuan dan Anak Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak) Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Kia, 
Samsul Amri
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1.1
Wawancara dengan ibu Samina Laila di Pengadilan Agama Jember



Gambar 1.2
Wawancara dengan Ibu Elok Pengguna Layanan Yaumuna

BIODATA PENULIS



DATA DIRI

Nama : Arino Satria Ivan Maulana
Nim : 204102010101
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 13 Oktober 2001
Alamat : Jalan Dharmawangsa, RT 05/RW 06, Gang
Lumbung, Kaliwining, Rambipuji, Jember
Alamat email : satriaarino86@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

SDN RAMBIPUJI 02	2008-2014
SMPN 0 JEMBER	2014-2017
MAN 1 JEMBER	2017-2020
UIN KHAS JEMBER	2020-2025

ORGANISASI YANG PERNAH DIKUTI

Mayapada (Organisasi Pecinta Alam MAN 1 Jember)
KOMPENI (Komunitas Pecinta Seni MAN 1 Jember)
Majelis Sholawat dan Hadrah Isfa' lana ANNURIYAH Kaliwining Rambipuji
Jember